



**PROBLEMATIKA CALON PENGANTIN DALAM
MENGIKUTI BIMBINGAN PRA NIKAH DI KUA
(KANTOR URUSAN AGAMA) KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Sosial (S. Sos) Dalam Bidang Ilmu
Bimbingan Konseling Islam*

Oleh

**ASROITO HASIBUAN
NIM. 16 302 00003**

PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2020



**PROBLEMATIKA CALON PENGANTIN DALAM
MENGIKUTI BIMBINGAN PRA NIKAH DI KUA
(KANTOR URUSAN AGAMA) KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN SELATAN**

SKRIPSI


*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Sosial (S. Sos) Dalam Bidang Ilmu
Bimbingan Konseling Islam*

Oleh


ASROITO HASIBUAN

NIM. 16 302 00003

PEMBIMBING I


Dr. Ali Sati, M. Ag
NIP. 196209261993031001

PEMBIMBING II


Fithri Choirunnisa Siregar, M.Psi
NIP. 198101262015032003

PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Skripsi
an. **ASROITO HASIBUAN**
lampiran : 7 (tujuh) Exemplar

Padangsidempuan, Desember 2020
Kepada Yth:
Bapak Dekan FDIK
IAIN Padangsidempuan
Di:
Padangsidempuan

Assalamu alaikum Wr.Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Asroito Hasibuan** yang berjudul: "**Problematika Calon Pengantin Dalam Mengikuti Bimbingan Pra Nikah Di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Padangsidempuan Selatan**" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.


Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I


Dr. Ali Sati, M. Ag
NIP. 196209261993031001

PEMBIMBING II


Fithri Choirunnisa Siragar, M.Psi
NIP.198101262015032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4.5 Sititang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASROITO HASIBUAN
NIM : 1630200003
Fak/Prodi : Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ BKI
Judul Skripsi : PROBLEMATIKA CALON PENGANTIN
DALAM MENGIKUTI BIMBINGAN PRA
NIKAH DI KUA (KANTOR URUSAN
AGAMA) KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN SELATAN .

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa IAIN Padangsidimpuan pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum pada pasal 19 ayat ke 4 kode etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, Desember 2020
Pembuat Pernyataan




ASROITO HASIBUAN
NIM: 16 302 00003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sititang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan

saya yang bertandatangan dibawah ini:


Nama : ASROITO HASIBUAN
NIM : 16 302 00003
Prodi : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"PROBLEMATIKA CALON PENGANTIN DALAM MENGIKUTI BIMBINGAN PRA NIKAH DI KUA (KANTOR URUSAN AGAMA) KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN"** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada Tanggal : Desember 2020
Yang menyatakan,




ASROITO HASIBUAN
NIM. 16 302 00003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Asroito Hasibuan
NIM : 16 302 00003
Judul skripsi : Problematika Calon Pengantin Dalam Mengikuti Bimbingan Pra Nikah di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Padang Sidimpunan Selatan

Ketua

Dr. Ali Sati, M. Ag
NIP. 196209261993031001

Sekretaris

Fithri Choirunnisa Siregar, M.Psi
NIP. 198101262015032003

Anggota

Dr. Ali Sati, M. Ag
NIP. 196209261993031001

Fithri Choirunnisa Siregar, M.Psi
NIP. 198101262015032003

Drs. H. Arwyn Hasibuan, M. Ag
NIP. 19620924100994031005

Dr. Agus Habibi Ritonga, MA
NIP. 19840803 201503 1 004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 16 Desember 2020
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : 75,75 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,38
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: 2.68 /In.14/F.4c/PP.00.9/12/2020

Skripsi Berjudul : **PROBLEMATIKA CALON PENGANTIN DALAM
MENGIKUTI BIMBINGAN PRA NIKAH DI KUA
(KANTOR URUSAN AGAMA) KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN SELATAN.**

Ditulis oleh : **ASROITO HASIBUAN**
NIM : **16 302 00003**
Program Studi : **Bimbingan Konseling Islam**

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Padangsidimpuan, 30 Desember 2020
Dekan FDIK



Agali Sati, M. Ag
NIP. 196209261993031001

ABSTRAK

Nama : ASROITO HASIBUAN

NIM : 16 30200003

Judul : Problematika Calon Pengantin Dalam Mengikuti Bimbingan Pra Nikah Di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Padangsidempuan Selatan.

Tahun : 2020

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah efesiensi waktu dalam menjalani bimbingan pra nikah, observasi terhadap calon pengantin yang hendak menikah mengikuti bimbingan pra nikah di KUA (Kantor Urusan Agama) dan sebagian calon pengantin masih minim pengetahuan tentang agama sehingga pasangan calon pengantin yang hendak melaksanakan bimbingan pra nikah merasa takut, cemas, malu.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Apa saja problematika calon pengantin dalam mengikuti bimbingan Pra Nikah di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Bagaimana penyelesaian problematika calon pengantin di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Padangsidempuan Selatan. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui problematika yang dihadapi calon pengantin dalam mengikuti bimbingan pra nikah dan untuk mengetahui penyelesaian yang diberikan KUA.

Kajian teori yang terdiri dari problematika adalah masalah yang dihadapi calon pengantin, calon pengantin adalah orang yang hendak menikah, bimbingan adalah nasehat yang diberikan kepada calon pengantin. pra nikah adalah calon pengantin yang hendak di berikann nasehat.

Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang terdiri dari 16 informan , sumber data primer yaitu 10 pasangan calon pengantin yang mempunyai masalah dalam mengikuti bimbingan pra nikah . sumber data sekunder yaitu 6 orang staff/pegawai KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan. Tehnik pengumpulan data yang digunakan observasi non partisipan dan wawancara yang digunakan tidak terstruktur.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti menyimpulkan bahwa calon pengantin yang berjumlah 10 pasangan. Diantara calon pengantin yang telah diteliti ada yang terlambat dalam mengikuti bimbingan pra nikah, minimnya pengetahuan agama calon pengantin, kurang memahami arti dari bimbingan pra nikah, efesiensi waktu dalam mengikuti bimbingan pra nikah, dan calon pengantin yang menganggap bahwa bimbingan pra nikah hanya formalitas saja. Adapun penyelesaian yang diberikan oleh KUA Kecamatan Padangsisimpulan Selatan adalah dengan memberikan bimbingan khusus terhadap pasangan yang hendak menikah, bagi pasangan calon pengantin yang malu, takut diakibatkan minimnya pengetahuan tentang keagamaan pihak KUA memberikan waktu untuk datang bimbingan sebelum 10 hari sebelum menuju akad.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya pada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta Muhammad SAW yang selalu menjadi dambaan umat, pimpinan sejati dan pengajar yang bijaksana.

Alhamdulillah dengan karunia dan hidayah-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul “Problematika calon pengantin dalam mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan yang disebabkan keterbatasan referensi yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini dan masih minimnya ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Namun berkat hidayah-Nya serta bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini dengan sepenuh hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL. selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, dan Bapak Dr. Anhar, MA selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,

Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Ali Sati, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, serta Bapak Dr. Mohd. Rafiq, MA selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Bapak Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Sholeh Fikri, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
3. Ibu Maslina Daulay M.Si selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam, dan Sekretaris Jurusan Bimbingan Konseling Islam Ibu Siti Wahyuni Siregar, S. Sos.I., M.Pd.I dan seluruh Bapak dan Ibu Civitas Akademik IAIN Padangsidempuan yang telah banyak membantu penulis saat menjalani kuliah dan menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ali Sati, M. Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Fithri Choirunnisa Siregar, M. Psi selaku Pembimbing II yang telah bersedia dengan tulus untuk membimbing, mendorong dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Sukerman, S.Ag selaku Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik demi kesuksesan dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Yusri Fahmi, S. Ag., S.S.,M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan selama penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Bapak Alm. Drs. Hamlan M.A yang sudah membantu membimbing, dan memberikan ilmu pengetahuan selama penulisan proposal dan skripsi semoga Alm bapak dilapangkan dalam kubur.
8. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang telah membimbing, mendidik, memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
9. Kepada bapak Drs. Ahmad Sajulli Siregar selaku kepala KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan beserta pegawai dan staff yang ada diKUA Kecamatan Padangsidempuan yang sudah membantu penulis dalam mendapatkan informasi terkait skripsi ini.
10. Teristimewa kepada Ayahanda (Alm. Burman Hasibuan) dan Ibunda Tercinta (Nurhanipa Siregar) , yang sudah mendidik, mengasuh penulis sehingga dapat melanjutkan program S1 dan selalu memberikan do'a, menyemangati, dan dukungan serta memberikan bantuan moral dan materil kepada penulis sampai skripsi ini selesai. Semoga Alm ayah dilapangkan dalam kubur dan ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.
11. Kakanda Rosida Hasibuan S.E yang telah memberikan dukungan dan nasehat penuh kepada penulis dalam menjalani kehidupan yang lebih baik kedepannya serta dalam menyelesaikan studi ini. Terimakasih juga

kepada Adikku Lamsani Hasibuan dan segenap keluarga besar semuanya yang selalu mendo'akan penulis untuk penyelesaian skripsi ini.

12. Sahabat-sahabat yang terkait dalam penulisan skripsi ini kepada Rasyid Husein Daulay, Sulaiman Harahap A.md, Desy Rahmadhani, Rizkyah Rani, Rizka Wardah Ritonga, Nur hamidah, Adelina dan Rekan seperjuangan di Jurusan Bimbingan Konseling Islam (BKI) angkatan 2016. Teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan motivasi serta dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah peneliti serahkan segalanya, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, Desember 2020

ASROITO HASIBUAN
Nim: 16 302 00003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI
ABSTRAK
KATA PENGANTAR.....
DAFTAR ISI.....
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Batasan Istilah	10
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Problematika	14
B. Calon Pengantin	15
C. Bimbingan	16
D. Pra Nikah.....	17
E. Kantor Urusan Agama.....	28
F. Kajian Terdahulu.....	38

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	39
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	39
C. Informan	41
D. Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	44
G. Teknik Uji Keabsahan Data	46
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. TEMUAN UMUM.....	48
B. TEMUAN KHUSUS.....	55
BAB V PENUTUP	73
A. KESIMPULAN	73
B. SARAN	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam melaksanakan bimbingan pra nikah di KUA (Kantor Urusan Agama) ada beberapa prosedur pelayanan nikah yang harus dilakukan oleh calon pengantin yang pertama melakukan permohonan Desa/Kelurahan untuk mendapatkan blanko N1 (Surat keterangan untuk nikah), N2 (Surat keterangan asal usul), N4 (Surat keterangan tentang orang tua) serta N6 untuk Janda/Duda ditinggal mati dan cerai, dan yang kedua melakukan pendaftaran, pemeriksaan, pengumuman akad nikah dan pencatat nikah, mengikuti suscatin atau bimbingan pra nikah dari pihak KUA (Kantor Urusan Agama) pada masa tenggang 10 hari menuju akad, kemudian melangsungkan pernikahan baik di KUA (Kantor Urusan Agama) maupun di rumah si calon pengantin. Dalam melaksanakan pernikahan, tidak semua pasangan calon pengantin serta merta siap mental dan fisik, bahkan ada yang terkadang memerlukan bimbingan dari pihak lain. Termasuk bimbingan dari pihak KUA (Kantor Urusan Agama) sebagai pelaksana acara pernikahan bagi setiap pasangan yang beragama Islam. Adapun faktor penyebab calon harus banyak mendapatkan bimbingan di KUA (Kantor Urusan Agama), salah satunya sebagai pembekalan awal sebelum pengantin melangsungkan pernikahan, dan faktor lainnya adalah tingkat pendidikan yang masih rendah dan sebagian pengetahuan tentang agama masih rendah. Agar memahami dasar-dasar suatu

pernikahan hingga upaya mempertahankan rumah tangga menjadi *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Termasuk beberapa calon pengantin yang akan melaksanakan akad nikah akan diadakan bimbingan. Ada beberapa masalah yang ditemukan dalam lapangan, yaitu adanya beberapa calon pengantin bimbingan pra nikah tidak terlaksana dengan baik pada saat bimbingan dikarenakan ada beberapa hal, salah satunya efisiensi waktu (calon pengantin sibuk bekerja), minimnya pengetahuan agama, keterlambatan pada saat pelaksanaan bimbingan .

Adapun bentuk kegiatan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan yang diikuti oleh setiap calon pengantin, yaitu menggunakan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah bimbingan yang diberikan kepada sekelompok orang secara bersama-sama. Dalam kegiatan bimbingan ini dilakukan oleh pembina secara bersamaan dengan pasangan calon pengantin. Adapun metode yang digunakan dalam bimbingan ini adalah ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Dengan adanya bimbingan ini diharapkan dapat berpengaruh terhadap kesadaran calon pengantin bahwa menjalin sebuah pernikahan tidak mudah, namun setiap calon pengantin diharapkan mampu mengikuti bimbingan pra nikah dengan memahami materi maupun nasehat yang diberikan oleh penyuluh.

Dalam melaksanakan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), penyuluh harus mengetahui dan memahami tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas dengan baik. Bimbingan dan nasehat dari penyuluh

harus memiliki makna yang dalam, agar isi nasehat dapat diinternalisasi dengan baik bahkan diaplikasikan secara komitmen dan konsisten ketika calon pengantin telah menjalani rumah tangganya. Adapun contohnya nasehat bagi calon pengantin setelah menikah nanti mengetahui kewajibannya sebagai suami yaitu menafkahi istri lahir dan bathin. Adapun tanggung jawab seorang calon pengantin harus mampu memahami hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami atau isteri. Dan calon pengantin dapat mengaplikasikan nasehat yang diberikan oleh penyuluh.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan berperan penting dalam memberi nasehat/bimbingan kepada calon pengantin dalam mempersiapkan mental baik dari segi fisiologis maupun psikologis. Dimana calon pengantin diharuskan melaksanakan bimbingan pra nikah ini untuk bekalnya dalam menjalani proses pernikahan. Kenyataannya banyak calon pengantin (catin) yang hendak melaksanakan pernikahan belum mengetahui dan memahami tujuan, syarat serta hak dan kewajiban suami isteri sehingga hal tersebut ternyata dapat memicu terjadinya permasalahan setelah menikah. Maka dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) Padangsidempuan Selatan berperan penting dalam menjalankan fungsinya sebagai penasehat.

Kantor Urusan Agama (KUA) melaksanakan proses yang dinamakan *Marriage counselling*¹ atau konseling pernikahan semacam psikoterapi singkat yang berhubungan dengan masalah interpersonal atau antar pribadi, di mana masalah utamanya adalah mengenai hal ikhwal pernikahan. Konseling

¹ Helmi Ansor, *Pedoman Konseling Perkawinan* (Departemen Agama RI: Jakarta, 2004), hlm.1.

adalah pendekatan yang dilakukan atas dasar diskusi atau tukar pikiran, di mana konselor ikut aktif di dalamnya. Jika setelah bimbingan dan wawancara berjalan, faktor-faktor tidak sadar ditemukan yang memerlukan tehnik psikoterapi yang tertentu dan memakan waktu yang lama, kasus ini tidak lagi masuk dalam bidang penasehatan atau konseling.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti dengan calon pengantin yang bernama Ilsa dan Romadhon Siregar terdapat perbedaan ideal dan realita dilapangan mengenai bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan selatan. Ilsa Andriani dan Romadhon Siregar pasangan ini yang telah melakukan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan Selatan. Pasangan ini mempersingkat waktu untuk bimbingan pra nikah dikarenakan calon pengantin pria berada di luar kota jadi mereka melakukan bimbingan dalam satu hari saja untuk bimbingan.²

Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti menemukan di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Padangsidimpuan Selatan ada beberapa pasangan calon pengantin yang hendak menikah tanpa mempersiapkan fisik dan mental dikarenakan kesibukan dalam pekerjaan masing masing, sehingga tidak dapat mengikuti bimbingan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pentingnya mengikuti bimbingan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) agar diperoleh pengetahuan tentang bagaimana cara mengarungi bahtera pernikahan yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, sehingga muncul

² Ilsa Andriani dan Romadhon Siregar, Pasangan Calon Pengantin, *Hasil Wawancara*, Pada Tanggal 23 Mei 2020

pertanyaan mengapa sebagian calon pengantin tidak terlalu mementingkan bimbingan pra nikah padahal itu sangat perlu untuk bekal menjalin rumah tangga yang baik dan membantu calon pengantin memahami hakekat pernikahan menurut Islam.

Dalam Kompleksi hukum Islam (KHI) Pasal 3 Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.³ pernikahan adalah sunnatullah dimana pria dan wanita diikat dengan aqad nikah, yaitu pelaksanaan ijab qabul dengan tata cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Melalui wahana pernikahan inilah kebutuhan biologis manusia dapat terpenuhi secara sah, dimana ia juga merupakan salah satu tujuan yang lain.⁴ Selain itu Dalam ajaran Islam, antara lain hikmah dari pernikahan adalah menentramkan jiwa, meredam emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang oleh Allah dan untuk mendapatkan kasih sayang suami yang dihalalkan oleh Allah.⁵ Hal ini sebagaimana yang disebutkan di bawah ini:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan

³ Undang-Undang Ri No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompleksi Hukum Islam (Bandung : Penerbit : Citra Umbara, 2007), hlm. 2.

⁴ Helmi Ansor, *Pedoman Konseling Perkawinan* (Departemen Agama RI: Jakarta, 2004), hlm. 1.

⁵ H.S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), hlm.

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. (Q.S Ar-rum: 21).⁶

Dari ayat di atas dapat diketahui, bahwa di antara kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan manusia sebagai pasangan (suami dan isteri), atau mitra dari ikatan suami dan isteri, dari ikatan ini diharapkan adanya ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*). Demikian dikemukakan ayat tersebut di atas dengan mendapatkan ketenteraman dan kasih sayang tersebut, Allah Swt menyuruh manusia dapat berpikir dan mendekatkan manusia kepada-Nya.

Dalam ayat tersebut terdapat “*taskunu*” yang berarti diam, tenang, setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Juga lafaz *Mawaddah* yang berarti cinta dan *rahmat* yang berarti kasih sayang. Setelah manusia mendapatkan jodohnya dan mendapatkan keturunan sebagaimana yang diharapkan, maka dalam keluarga tersebut akan tercipta suatu kondisi yang penuh dengan ketenangan, ketentraman dan kedamaian sebagai mana yang dimaksud *mawaddah wa rahmat*. Demikian menurut peneliti dan M. Quraish Shihab.⁷ Terkait dengan ayat tersebut, dalam surah An-nur: 32 Allah Swt berfirman sebagai berikut.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمُهُ ۝

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Depok: Mushaf Al-Qur'an Terjemahan, 2002), hlm. 407.

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 10, (Jakarta: Lintera Hati, 2002), hlm. 35.

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha menegtahui. (Q.S An-Nur:32).⁸

Dalam ayat di atas Allah memerintahkan wanita dan lelaki yang sudah layak menikah, agar mengakhiri masa lajang mereka. Maksud layak dalam ayat tersebut adalah mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga mereka, bukan yang berarti hanya taat beragama saja dan siap fisik saja, namun harus siap keduanya. Begitu pentingnya menikah, sampai Allah memberi jaminan jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada pasangan yang hendak menikah. Artinya Allah akan mempermudah orang yang hendak menikah.

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah ayat di atas agar membantu laki-laki dan wanita-wanita diantara kalian yang belum menikah untuk menjauhi perbuatan zina dan segala yang mengarah kepadanya dengan cara menikahkan mereka. Begitu pula bantulah budak-budak kalian yang shaleh untuk menikah. Jangan sampai perbudakan menghalangi pernikahan mereka. Sesungguhnya Allah akan menyediakan segala fasilitas hidup terhormat bagi orang yang menghendaki kesucian dirinya. Karunia Allah

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Depok: Mushaf Al-Qur'an Terjemah, 2002), hlm. 355.

sangatlah luas seberapa apapun keperluan manusia. Dia Maha mengetahui segala yang terjadi di alam raya ini.⁹

Kemudian dalam sebuah hadis juga dijelaskan tentang pernikahan, sebagaimana riwayat di bawah ini:

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya : “Abdullah berkata: jika engkau mengatakan demikian sungguh aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa di antara kalian yang memiliki kemampuan, maka hendaknya ia menikah, karena hal tersebut lebih dapat menundukkan pandangannya dan lebih menjaga kemaluannya, dan barang siapa diantara kalian yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa adalah kendali baginya”. (HR.Abu Dawud).¹⁰

Berdasarkan hadis di atas, bahwa apabila seseorang telah mengaku beriman dan beragama Islam, maka sudah selayaknya baginya untuk mengikuti dan melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Apabila belum memiliki kemampuan untuk menikah, maka dianjurkan untuk berpuasa dapat mengendalikan diri. Kemudian dalam hadis lain diceritakan bahwa Nabi SAW. Menyuruh orang yang masih lajang supaya menikah secepat mungkin.

Pernikahan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Terbentuknya keluarga yang kokoh merupakan syarat penting menuju

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2012, hlm 280-281.

¹⁰ Bay Arifin, *Terjemah Sunan Abu Dawud* (Semarang: Asy Syifa, 1992), hlm 1.

terciptanya masyarakat yang sejahtera oleh karena itu harus diakui pula pentingnya berbagai langkah persiapan seputaran pernikahan oleh calon pengantin (catin). Hal ini harus dipersiapkan dengan matang sebab dalam pernikahan ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan maka setiap calon pengantin itu perlu melakukan arahan, penasehatan atau melakukan bimbingan pra nikah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti mengangkat penelitian dengan judul **PROBLEMATIKA CALON PENGANTIN DALAM MENGIKUTI BIMBINGAN PRA NIKAH DI KUA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN**

B. Fokus Masalah

Minimnya Ilmu agama pada calon pengantin dan efesiensi waktu dalam mengikuti bimbingan pra nikah, serta ketidaksiapan fisik dan mental bagi calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pra nikah di KUA (Kantor Urusan Agama) Padangsidimpuan Selatan.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja problematika calon pengantin dalam mengikuti bimbingan Pra Nikah di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Padangsidimpuan Selatan?
2. Bagaimana penyelesaian problematika calon pengantin dalam mengikuti bimbingan pra nikah di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Padangsidimpuan Selatan ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui problematika calon pengantin dalam mengikuti bimbingan pra nikah di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Padangsidempuan Selatan.
2. Untuk mengetahui penyelesaian KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Padangsidempuan Selatan

E. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam *peneliti* ini adalah :

1. Secara teoritis
 - a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis di bidang bimbingan konseling pra nikah terhadap calon pengantin di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Padangsidempuan Selatan.
2. Secara Praktis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan pada KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Padangsidempuan Selatan.
 - b. Sebagai referensi ilmiah dan bahan pertimbangan bagi mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian tentang bimbingan terhadap pengantin pra nikah. Dan penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi semua pihak yang membutuhkan.

F. Batasan Istilah

Adapun batasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Problematika

Problematika berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*problematic*” yang berarti masalah permasalahan atau persoalan.¹¹ Problematika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu masih menimbulkan masalah atau hal yang masih belum dapat dipecahkan permasalahannya.¹² Problematika juga dapat diartikan sebagai suatu deviasi antara yang seharusnya (*should*) terjadi dengan suatu yang nyata-nyata (aktual) terjadi, sehingga penyebabnya perlu ditemukan dan diverifikasi. Menemukan daftar penyebab deviasi tersebut memerlukan analisis masalah (*problem analysis*).¹³ Sedangkan menurut Kartini Karono masalah merupakan sembarang situasi yang memiliki sifat-sifat khas atau karakteristik yang belum mapan atau yang belum diketahui secara pasti.¹⁴

Problematika menurut peneliti adalah suatu masalah yang belum dapat dipecahkan, problematika yang dimaksud disini ialah seperti calon pengantin yang tidak menghadiri bimbingan pra nikah yang dilaksanakan kurang lebih 3 hari dan realitanya 1 hari, bahkan pengantinnya tidak menghadiri bimbingan tersebut, dan minimnya pengetahuan tentang agama calon pengantin.

¹¹ Jhon M. Echols dan Hasan Shadaly, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 449.

¹² Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), hlm.276.

¹³ Kholil Syukur, *Bimbingan Konseling Dalam Perspektif Islam*, (Medan: Cita Pustaka, 2019), hlm.26.

¹⁴ Kartini Kartono, *Peranan Keluarga Memandu Anak*, (Jakarta :Rajawali Press, 1985), hlm. 80.

2. Calon Pengantin

Calon pengantin adalah orang yang hendak menikah, memberitahu kepada kehendaknya itu kepada Pegawai pencatat nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal calon pengantin wanita dan tempat akan dilangsungkannya akad nikah, sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan oleh calon pengantin atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan.¹⁵

Calon Pengantin menurut peneliti adalah orang yang hendak menikah dan belum memiliki status yang sah baik pria dan wanita, keduanya masih mengurus surat-surat yang diperlukan ke kantor KUA untuk menuju pernikahan.

3. Bimbingan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Bimbingan adalah hasil membimbing atau penjelasan tentang cara mengerjakan sesuatu petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu tuntunan, pimpinan.¹⁶

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh pembimbing kepada individu agar individu yang dibimbing mampu mandiri atau mencapai kemandirian dengan mempergunakan berbagai bahan melalui

¹⁵ Kamil Taufik, *Pedoman Konseling Perkawinan*, (Jakarta: Juni 2004), hlm.48.

¹⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Departemen Pendidikan), hlm 538.

interaksi dan pemberian nasehat serta gagasan dalam suasana asuhan dan berlandaskan norma-norma yang berlaku.¹⁷

Bimbingan menurut peneliti adalah bantuan yang diberikan oleh pembimbing kepada individu, bimbingan yang dimaksud disini ialah bimbingan yang dilakukan oleh penyuluh kepada calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan.

4. Pra Nikah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pra Nikah adalah sebelum menikah.¹⁸ Artinya adalah masa dimana beberapa pasangan menjelang pernikahan.

Pra Nikah menurut peneliti adalah perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat dijabarkan secara sistematis maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I, Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Istilah dan serta Sistematika Pembahasan.

¹⁷ Tohirin, *Bimbingan Dan Konseling di Sekolah dan Madrasah(Berbasis Integrasi)*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 20.

¹⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Departemen Pendidikan), hlm.1099.

BAB II, Landasan Teori, yang terdiri dari Pengertian Problematika, Pengertian Calon Pengantin, Pengertian Bimbingan, Pengertian Pra Nikah, Pengertian KUA, dan Kajian Terdahulu.

BAB III, Metodologi Penelitian terdiri dari Pembahasan Waktu dan Tempat Penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data yang terdiri dari wawancara, observasi, dokumentasi. Kemudian membahas tentang tehnik uji keabsahan Data.

BAB IV, Hasil Temuan Umum dan Temuan Khusus.

BAB V, Penutup yang memuat Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Problematika

1. Pengertian Problematika

Problematika berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*problematic*” yang berarti masalah permasalahan atau persoalan.¹⁹ Problematika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu masih menimbulkan masalah atau hal yang masih belum dapat dipecahkan permasalahannya.²⁰

Syukir menyatakan bahwa problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan, diperlukan atau kata lain dapat menyelesaikan, diperlukan atau dengan kata lain dapat mengurangi kesenjangan itu.²¹ Menurut Kartini Kartono²² menyatakan bahwa problematika merupakan sembarang situasi yang memiliki sifat-khas (karakteristik) yang belum diketahui untuk dipecahkan. Sedangkan menurut Engkos Kokasih²³ menyatakan bahwa problematika adalah sesuatu ikatan yang harus dipecahkan atau diselesaikan.

¹⁹ Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta:Gramedia, 1996), hlm. 449.

²⁰ Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), hlm. 276

²¹ Syukir, *Dasar-dasar Strategis Dakwah Islami*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1983), hlm. 65.

²² Kartini Kartono, *Peranan Keluarga Memandu Anak*, (Jakarta : Rajawali Press, 1985), hlm. 80.

²³ Engkos Kokasih, *Cerdas Berbahasa Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 13.

Problematika menurut peneliti adalah suatu masalah yang belum dapat dipecahkan, problematika yang dimaksud disini ialah seperti calon pengantin Adapun ciri-ciri problematika yang tertera di bawah ini:

Merupakan yang tidak efisien waktu dalam bimbingan pra nikah yang dilaksanakan kurang lebih 3 hari dan realitanya 1 hari, calon penganin yang masih minim pengetahuan tentang agama.

2. Ciri-ciri Problematika

- a. Masalah adalah sebuah kesempatan untuk berkembang.
- b. Masalah adalah perbedaan antara kondisi sekarang dan kondisi yang diharapkan.
- c. Masalah adalah hasil dari kesadaran bahwa kondisi yang sekarang terjadi belumlah sempurna dan keyakinan bahwa masa depan bisa dibuat jadi lebih baik.
- d. Bisa menggerakkan seseorang dalam mengatasi atau memecahkannya.

3. Jenis-jenis Problematika

Adapun jenis-jenis Problematika adalah yang tertera di bawah ini:

- a. Masalah Pribadi/Individu
- b. Masalah Keluarga
- c. Masalah organisasi
- d. Masalah Masyarakat.²⁴

²⁴ <https://careabouteducation.wordpress.com/2011/09/23//definisi-dan-ciri-ciri-masalah>

B. Calon Pengantin

1. Pengertian Calon Pengantin

Calon pengantin adalah orang yang hendak menikah, memberitahu kepada kehendaknya itu kepada Pegawai pencatat nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal calon pengantin wanita dan tempat akan dilangsungkannya akad nikah, sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan oleh calon pengantin atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan.²⁵

C. Bimbingan

1. Pengertian Bimbingan

Menurut Prayitno²⁶ bimbingan merupakan bantuan terhadap individu atau kelompok agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, kemandirian itu mencakup lima hal, yaitu:

- a. Menenal diri sendiri dan lingkungan.
- b. Menerima diri sendiri dan lingkungannya secara positif dan dinamis.
- c. Mengambil keputusan.
- d. Mengarahkan diri.
- e. Mewujudkan diri.

Sedangkan dalam kamus bahasa Inggris *guidance* dikaitkan dengan kata asalnya yaitu *Guide* yang diartikan sebagai berikut.

²⁵ Kamil Taufik, *Pedoman Konseling Perkawinan*, (Jakarta: Juni 2004), hlm.48.

²⁶ Lahmuddin, *Bimbingan Konseling Islam*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2007), hlm.3.

Menunjukkan jalan (*showing the way*) memimpin (*leading*) menuntun (*conducting*) memberikan petunjuk (*giving instruction*) mengatur (*regulating*) mengarahkan (*governing*) Memberikan nasehat (*giving advice*).

Menurut Kartini Kartono²⁷ bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuasaan individu dan sarana yang ada dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.

D. Pra Nikah.

1. Pengertian Pra Nikah

Pra nikah adalah perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah. Bimbingan pra nikah (penasehatan pernikahan) adalah suatu proses pelayanan sosial, berupa suatu bimbingan penasehatan pertolongan yang diberikan kepada calon suami dan isteri, agar memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam pernikahan dan kehidupan kekeluargaan.²⁸ Bimbingan pra nikah memiliki peranan penting menciptakan untuk keluarga bahagia, karena itu dalam konseling

²⁷ Kartini Kartono, *Peranan Keluarga Memandu Anak, Sari Psikologi Terapan* (Jakarta : Rajawali Pers, 1998), hlm.48.

²⁸ Subandono, Ahmad Hamdany, *Pokok-Pokok Pengertian dan Metode Perkawinan Penasehatan Perkawinan (Marriage counseling, 1981)*.

pra nikah haruslah mencapai tujuan konseling pra nikah yang hendak dicapai.

Ada beberapa masa pra nikah yaitu:

a. Mengetahui diri sendiri

Untuk mengetahui sendiri siapa dirinya sebenarnya, banyak gunanya untuk keharmonisan kehidupan rumah tangga yang akan dibangun bersama. Mengetahui kelebihan dan kekurangan fisik dan mental banyak manfaatnya, baik untuk diri sendiri maupun bagi suami isteri dalam pembinaan rumah tangga sakinah. Hal seperti ini sebaiknya diberitahukan dengan arif bijaksana pada pasangan suami isteri pada waktu dan tempat yang tepat, demi keharmonisan kehidupan rumah tangga.

b. Mengetahui diri orang lain

Mengetahui diri orang lain mengetahui sifat calon suami ataupun mengetahui sifat calon isteri sebelum pernikahan dilaksanakan agar tidak ada perselisihan diantara kedua belah pihak, dan silaturahmi berjalan dengan baik.

c. Bekal ilmu

Kita remaja Indonesia umumnya kurang sekali membekali diri dengan ilmu pengetahuan “berumah tangga” sebelum memasuki jenjang pernikahan yang menuntut kita untuk memiliki ilmunya agar kita bisa melaksanakannya dengan baik sesuai ajaran agama yang kita anut. Yang harus dilakukan dan “bagaimana cara” melakukan

semuanya membutuhkan ilmu, tidak hanya ilmu-ilmu agama yang dibutuhkan namun juga ilmu-ilmu lain. Seperti: ilmu kesehatan, ilmu sosial kemasyarakatan dan ilmu jiwa atau psikolog yang sangat berguna dalam berbagai aspek kehidupan termasuk kehidupan rumah tangga.

d. Kesiapan memenuhi tanggung jawab

Banyak tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh orang yang sudah menikah, tidak sedikit remaja yang menunda pernikahannya atau bahkan tidak mau menikah, karena takut tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya, tanggung jawab itu ada pada dua belah pihak suami dan isteri.

Sang suami berkewajiban atau bertanggung jawab menyediakan bagi isterinya seperti, sandang pangan dan papan (pakaian dan perumahan). Sebaliknya sang isteri berkewajiban menerima pemberian suaminya dengan mensyukuri apa adanya dengan hati terbuka, ia tidak mengeluh.²⁹

2. Pernikahan

Pernikahan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami dan isteri berdasarkan hukum Negara (peraturan perundang-undangan), hukum Negara atau adat istiadat yang berlaku. Pernikahan adalah sunnatullah dimana pria dan wanita diikat dengan aqad nikah, yaitu ijab dan qabul dengan tata cara yang sesuai dengan ajaran Islam.

²⁹ *Ibid.*, hlm 26-27.

Melalui wahana pernikahan inilah kebutuhan biologis manusia terpenuhi secara sah, dimana ia juga merupakan salah satu tujuan diadakannya pernikahan dalam Islam, selain tentu saja tujuan - tujuan yang lain.

Menurut Islam tujuan pernikahan itu antara lain :

- a. Membina kehidupan keluarga bahagia sejahtera.
- b. Melanjutkan cinta-mencintai dan kasih-mengasihi.
- c. Melanjutkan dan memelihara keturunan umat manusia.
- d. Membentengi diri dari perbuatan maksiat atau dengan kata lain menyalurkan naluri seksual secara halal.
- e. Membina hubungan kekeluargaan dan mempererat silaturahmi antar keluarga.³⁰

Lafazh nikah mengandung tiga macam arti. *Pertama*, arti menurut bahasa. *kedua*, arti menurut ahli ushul dan *ketiga*, arti menurut ulama fiqih. Menurut bahasa, arti lafazh nikah ialah berkumpul dan menindas. Dikalangan ulama ahli ushul berkembang tiga macam pendapat tentang arti lafazh nikah. *Pertama*, menurut aslinya (arti hakiki) adalah setubuh dan menurut *majazi* (metaforis) adalah akad yang dengan akad itu menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita; demikian menurut ahli ushul golongan hanafi. *Kedua*, nikah menurut aslinya ialah akad yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti *majazi* ialah setubuh; demikian menurut ahli ushul golongan Syafi'ah. *Ketiga*, nikah, bersyarikat artinya

³⁰ Imam Masykoer Alie, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm.13.

antara akad dan setubuh, demikian menurut Abu al-Qasim al-Zajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan sebagian ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah. Adapun menurut ulama fiqih, nikah adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan hak kepada pria sebagai suami yang sah menurut ajaran Islam memiliki penggunaan (*faraj*) kemaluan wanita dan seluruh tubuhnya untuk penikmatan sebagian tujuan primer dan tujuan pernikahan.

Berhubung dalam defenisi nikah yang dibuat oleh masing-masing ulama fiqih terdapat kata-kata hak milik, kiranya perlu dijelaskan lebih dahulu pengertian dan macam hak milik yang kemudian dikaitkan dengan pengertian hak milik yang disebabkan oleh akad nikah. Ulama fiqih membagi hak milik atas tiga macam yaitu:

- a. *Milk al-Raqabah*, yakni memiliki sesuatu benda secara keseluruhannya. Misalnya dengan membeli atau warisan. Benda yang dimiliki ini dapat dijual, diberikan, disewakan, atau digadaikan oleh si pemilik.
- b. *Milk al-Manfa'ah*, yakni hak memiliki kemanfaatan sesuatu benda. Umpamanya dengan jalan menyewa. Si pemilik manfaat dapat pula menyewakan atau meminjamkan kepada orang lain.
- c. *Milk al-Intifa*, yakni hak memiliki penggunaan (pemakaian, pemanfaatan) sesuatu benda (hak guna). Si pemilik penggunaan tidak berhak selain hanya mempergunakannya untuk dirinya sendiri. Ia

tidak dibenarkan memberikan, meminjamkan, atau menyewakan kepada orang lain. Misalnya benda pinjaman.³¹

3. Undang-undang Pernikahan

Pasal 1 pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³²

Adapun Hukum Pernikahan dalam Islam ada lima, sebagai berikut :

- a. *Djaiz* (diperbolehkan), ini asal hukumnya.
- b. *Sunnat*, bagi orang yang berkehendak sert cukup belanjanya (nafkah-lahir bathin)
- c. *Wajib*, atas orang yang cukup mempunyai belanja dan dia takut tergoda kepada kejahatan (zina).
- d. *Makruh*, kepada orang yang tidak memberikan nafkah.
- e. *Haram*, kepada orang yang berniat menyakiti atas perempuan yang dikawininya.³³

4. Tuntutan Agama Dalam Pernikahan

Dalam hukum pernikahan Islam terdapat ketentuan dan peraturan pernikahan yang lengkap meliputi dasar, tujuan, rukun, dan larangan,

³¹ Mudzakkir, *Pedoman Penghulu* (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam: Jakarta, 2005), hlm. 61.

³² Kamil Taufiq, *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah Dan Sakinah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2002), hlm. 11.

³³ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Attahirijah, 1955), hlm. 362.

syarat pernikahan serta kedudukan, hak dan kewajiban suami isteri.³⁴

Secara singkat hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Dasar Pernikahan

Dasar pernikahan menurut ajaran Islam, yang pertama adalah melaksanakan sunnatullah sebagaimana yang tercantum dalam ayat Al-Qur'an di bawah ini :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : *Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha menegtahui.*(Q.S An-Nur: 32).³⁵

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah ayat di atas adalah agar membantu laki-laki dan wanita-wanita yang belum menikah untuk menjauhi perbuatan zina dan segala yang mengarah kepadanya dengan cara menikahkan mereka. Begitu pula bantulah budak-budak kalian yang saleh untuk menikah. Jangan sampai perbudakan menghalangi pernikahan mereka. Sesungguhnya Allah akan menyediakan segala fasilitas hidup terhormat bagi orang yang

³⁴ Kamil Taufiq, *Pedoman Konseling Perkawinan*,(Departemen Agama RI:Jakarta,2004), hlm.148.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Depok: Mushaf Al-Qur'an Terjemahan, 2002), hlm. 355.

menghendaki kesucian dirinya. Karunia Allah sangatlah luas seberapa pun keperluan manusia. Dia Maha Mengetahui segala yang terjadi di alam raya ini.³⁶

b. Tujuan Pernikahan

Dasar pernikahan menurut ajaran Islam, yang pertama adalah seperti yang disebutkan dalam Al-Qu'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. (Q.S Ar-Rum:21).³⁷

Dalam ayat tersebut terdapat lafazh “*taskunu*” yang berarti diam, tenang setelah sebelum nya goncang dan sibuk. Dalam kata “*taskunu*” juga lafazh *mawaddah* yang berarti cinta *wa rahmat* yang berarti kasih sayang. Setelah manusia mendapatkan jodohnya dan mendapatkan keturunan sebagaimana yang diharapkan maka dalam keluarga tersebut akan tercipta suatu kondisi yang penuh

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 9, (Jakarta: Lentera Hati,2012), hlm 280-281.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Depok: Mushaf Al-Qur'an Terjemahan,2002), hlm. 407.

dengan ketenangan, ketentraman dan kedamaian sebagai mana yang dimaksud *mawaddah wa rahmat*.³⁸

Untuk menenangkan pandangan mata dan menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan diri.

Untuk mendapatkan keturunan yang sah, yang kuat iman, kuat ilmu dan kuat amal sehingga mereka itu akan dapat membangun hari kedepannya yang lebih baik, bagi dirinya, kekurangannya dan masyarakat serta bangsa dan negaranya.

Dengan demikian maka rumusan tentang tujuan pernikahan yang ada di dalam Undang-undang adalah sejalan dengan ajaran Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

c. Rukun Nikah

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun nikah itu terdiri atas :

- 1) Adanya calon suami dan isteri yang melakukan pernikahan
- 2) Adanya wali dari pihak calon wanita
- 3) Adanya dua orang saksi *Shighat* (aqad) yaitu perkataan dari pihak wali perempuan
- 4) *Shighat* (aqad) yaitu perkataan dari pihak wali perempuan dan dijawab oleh pengantin laki-laki.³⁹

³⁸ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 10, (Jakarta: Lintera Hati, 2002), hlm. 35.

³⁹ Slamet abiding dan H. Aminuddin, *FIQH Munakahat I*, (Bandung:CV. Pustaka Setia. 1999), cet ke-1, hlm, 64-68.

d. Kedudukan Suami Isteri

Kalau dalam Undang-undang Pernikahan dinyatakan bahwa “Hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat “.

e. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Mengenai hak dan kewajiban suami isteri di dalam Undang-undang disebutkan bahwa “suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Untuk itu maka dikatakan bahwa :

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing piha berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala rumah tangga.

Di dalam Islam Hak dan Kewajiban Isteri sebagai berikut :

Adapun hak isteri yang harus diketahui oleh suami dalam menjalani rumah tangga untuk mencapai keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, yaitu :

- 1) Hak mengenai harta, yaitu isteri berhak mendapatkan mahar atau mas kawin dan nafkah.
- 2) Hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami.

- 3) Hak memperoleh perhatian dan penjagaan dari suaminya. Maksudnya agar suami selalu menjaga keselamatan dan kehormatan isterinya, tidak menyia-nyiakan dan menjaga agar senantiasa melaksanakan perintah Allah.

Dan kewajiban seorang isteri agar tidak terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang harus diketahui para isteri seperti yang tertera di bawah ini.

- 1) Hormat dan patuh kepada suami dalam batas yang telah ditentukan oleh norma agama dan susila.
- 2) Mengatur dan mengurus rumah tangga, menjaga keselamatan dan mewujudkan/membina keluarga bahagiadan sejahtera.
- 3) Memelihara dan mendidik anak sebagai amanah Allah agar mereka kelak menjadi anak yang saleh.
- 4) Memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta dan benda keluarga.
- 5) Menerima serta menghormati pemberian suami dan mencukupkan nafkah yang diberikannya dengan sebaik-baiknya, hemat, cermat dan bijaksana.

Di dalam Islam Hak dan Kewajiban Suami sebagai berikut :

Adapun hak suami yang harus diketahui oleh isteri dalam menjalani rumah tangga untuk mencapai keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* seperti yang tertera di bawah ini.

- 1) Suami berhak mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang baik dari isteri selaku kepala keluarga/pemimpin rumah tangga, dalam batas-batas yang ditentukan oleh norma agama dan susila.
- 2) Mengarahkan kehidupan keluarga agar menjadi keluarga yang taqwa.

Kewajiban seorang suami menjadi kepala rumah tangga sebagaimana yang tertera di bawah ini.

- 1) Memberikan nafkah lahir dan bathin sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan dan papan.
- 2) Memelihara, memimpin, membimbing dan membina keluarga agar menjadi keluarga yang saleh dan terjauhkan dari siksaan neraka.
- 3) Membantu tugas isteri terutama dalam hal mendidik dan memelihara dan membina anak dengan penuh rasa tanggung jawab dan kasih sayang.
- 4) Memberikan kebebasan berpikir dan bertindak kepada isteri sesuai dengan ajaran agama, tidak mempersulit apalagi membuat susah lahir dan bathin yang mendorong isteri berbuat salah.

- 5) Dapat mengatasi keadaan, mencari penyelesaian dengan cara makruf dan bijaksana dan tidak bertindak sewenang-wenang.⁴⁰

E. Kantor Urusan Agama

1. Pengertian Kantor Urusan Agama.

Kantor adalah tempat mengurus suatu pekerjaan, sedangkan KUA adalah Kantor Urusan Agama kantor yang mempunyai fungsi menyelenggarakan statistik dan dokumentasi, menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA kecamatan dan melaksanakan pencatatan nikah, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Prinsip-prinsip Dasar Pernikahan.

Prinsip-prinsip dasar pernikahan Islam yang harus diketahui oleh seorang konselor pernikahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Dalam memilih calon suami isteri, faktor agama dan akhlak calon harus menjadi pertimbangan pertama sebelum keturunan, rupa dan harta, Bahwa nikah atau hidup berumah tangga itu merupakan sunnah Rasul bagi yang sudah mampu. Dalam kehidupan berumah tangga terkandung banyak sekali keutamaan yang bernilai ibadah, menyangkut aktualisasi diri sebagai suami/isteri, sebagai ayah/ibu

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.151-155.

dan sebagainya. Bagi yang belum mampu disuruh bersabar dan berpuasa, tetapi jika dorongan nikah sudah tidak terkendali padahal ekonomi belum siap, sementara ia takut terjerumus pada perzinaan, maka agama menyuruh ia menikah saja, insya Allah ada rizki akan datang kepada orang yang memiliki semangat menghindari dosa.

- b. Bahwa tingkatan ekonomi keluarga itu berhubungan dengan kesungguhan berusaha, kemampuan mengelola (*management*) pasangan tetapi hidupnya bahagia dan anak-anaknya bisa sekolah kejenjang tinggi, sementara ada keluarga yang serba berkecukupan materi tetapi suasana gersang dan banyak urusan keluarga dan pendidikan anak terbengkalai. Berkah yang artinya terkumpul kebaikan *ilahiyyah* pada seseorang keluarga/masyarakat seperti terkumpulnya air didalam kolam. Secara sosiologis, berkah artinya terdaya gunanya nikmat Tuhan secara optimal. Berkah dalam hidup tidak datang dengan sendirinya tetapi harus diupayakan.
- c. Suami isteri itu bagaikan pakaian dan pemakainya. Antara keduanya harus ada kesesuaian ukuran, kesesuaian mode, asesoris dan pemeliharaan kebersihan. Layaknya pakaian masing -masing suami dan isteri harus bisa menjalankan fungsinya sebagai; (a) penutup aurat (b) pelindung dari panasnya dingin kehidupan (c) kebanggaan dan keindahan bagi pasangannya. Dalam keadaan tertentu pakaian mungkin bisa diperkecil, dilonggarkan, dan ditambahkan asesoris dan sebagainya. Mengatasi perbedaan selera,

kecenderungan dan hidup antara suami dan isteri, diperlukan pengorbanan kedua belah pihak. Masing-masing harus bertanya: Apa yang dapat saya berikan, bukan apa yang saya mau.

- d. Bahwa cinta dan kasih sayang (*mawaddah dan rahmah*) merupakan sendi dan pekat rumah tangga yang sangat penting. Cinta adalah sesuatu yang suci, anugerah dari Tuhan dan sering tidak rasional. Cinta dipenuhi dengan nuansa memaklumi dan memaafkan. Kesabaran, kesetiaan, pengertian, pemberian dan pengorbanan akan mendatangkan/menyuburkan cinta, sementara penyelewengan, egois, kikir dan kekerasan akan menghilangkan rasa cinta.⁴¹

3. Asas Pernikahan

Ada tiga hal yang perlu diketahui seorang penasehat yang selanjutnya dapat dinasehatkan kepada sasaran penasehatan (klien).

Ketiga hal tersebut ialah :

- a. Asas Undang-undang penasehat
- b. Tuntunan Agama dalam pernikahan
- c. Program nasional yang ada ikatannya dengan pernikahan.

Ketiga hal di atas juga saling berkaitan dan mempunyai lembaga satu sama lain.

Sebagaimana dirumuskan oleh Undang-undang “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

⁴¹ *Ibid.*, hlm.133-136.

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dari batasan pernikahan tersebut jelaslah bahwa keinginan bangsa dan negara RI yang dituangkan ke dalam Undang-undang pernikahan menghendaki agar setiap pernikahan dapat membentuk keluarga yang bahagia artinya tidak akan mengalami perceraian.

Selanjutnya dituntut agar setiap pernikahan dapat membentuk keluarga yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya bahwa agama hendaknya dijadikan sandi dasar dalam kehidupan keluarga.

Untuk mencapai tujuan yang luhur dari setiap pernikahan tersebut maka di dalam Undang-undang Pernikahan diterapkan adanya prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai pernikahan yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Oleh sebab itu dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Pernikahan sangatlah penting prinsip dan asas tersebut dipahami.

4. Prinsip-prinsip yang Terkandung di Dalam Undang-undang Pernikahan.
 - a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu maka suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiaannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

b. Sahnya pernikahan berdasarkan hukum agama.

Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu pernikahan adalah sah bilamana dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap pernikahan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan atau akte.

c. Monogomi

Undang-undang ini menganut asas monogomi. Namun apabila dikehendaki oleh bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Tetapi pernikahan seorang suami dengan lebih seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

d. Pendewasaan usia pernikahan

Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya

pernikahan antara calon suami dan isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu pernikahan mempunyai hubungan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk menikah baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria 16 (enam belas) tahun bagi wanita.⁴²

5. Unsur Layanan Bimbingan Konseling Di Kantor Urusan Agama (KUA).

Setiap unsur layanan pernikahan selalu terdiri dari empat unsur, yaitu :

- a. Seorang atau yang kemudian disebut dengan klien, pria maupun wanita yang akan melangsungkan pernikahan atau telah melangsungkan pernikahan atau telah melangsungkan pernikahan dan berumah tangga secara sah.
- b. Mempunyai *problem* atau masalah dalam pernikahan itu, apakah hal tersebut merupakan persiapan yang harus dilakukan atautkah terjadinya peristiwa yang dianggapnya tidak serasi dalam hubungan isteri.

⁴² *Ibid.*, hlm.145-147.

- c. Suatu lembaga (*agency*, kantor, badan, biro) perlu diberikan bantuan, baik lembaga diwakili oleh seorang penasehat maupun oleh suatu tim penasehat.
- d. Nasehat atau konsultasi dan sejenisnya yang berlangsung secara sementara/insidental atau kontinyu dengan proses yang relatif lama.

Keempat unsur tersebut akan selalu terdapat pada setiap penasehat pernikahan dan kalau ada salah satu diantaranya yang tidak ada, tidak beres atau tidak semestinya, maka dapat diramalkan bahwa pelaksanaan penasehatan pernikahan itu pasti tidak ada, tidak beres dan tidak semestinya. Karena itu setiap peristiwa penasehatan pernikahan harus selalu diteliti (*check*) lebih dahulu apakah unsur-unsur tersebut dalam keadaan semestinya. Jangan terjadi misalnya penipuan atau pengelabuan, baik secara terang-terangan maupun secara semu. Hal ini sangat berbahaya, sebab nanti hasilnya sangat jauh dari yang di harapkan.

6. Kriteria Penyuluh

Seorang penasihat bukanlah sembarang orang yang kebetulan berkesempatan memberi nasehat, tetapi adalah seorang yang mendapat kepercayaan melakukan tugas berarti memberi nasehat kepada orang yang memerlukannya. Dalam hal ini, mengenai masalah yang berkaitan dengan pernikahan atau kehidupan keluarga. Oleh karena itu seorang penasehat seharusnya telah memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- a. Mempunyai wibawa yang diperlukan untuk memberi nasehat, wibawa ini dapat dimiliki oleh seseorang misalnya karena selama ini menunjukkan tingkah lakunya yang terpuji, tidak banyak cela dalam perilakunya dan dapat dipercaya kata-katanya. Sifat lain yang menunjang adanya kewibawaan adalah kepribadianya.
- b. Mempunyai pengertian yang mendalam tentang masalah pernikahan dan kehidupan keluarga, tidak saja secara teori tetapi juga praktek.
- c. Memiliki kemampuan dalam memberikan nasehat secara ilmiah (artinya bukan selama pengertian awam), antara lain harus mampu memberikan nasehat secara relevan, sistematis, masuk akal dan mudah diterima.
- d. Mempunyai kemampuan menunjukkan sikap yang meyakinkan klien, melakukan cara pendekatan yang baik dan cara bertindak yang tepat.
- e. Mempunyai usia yang relatif cukup sebagai seorang pemberi nasihat, sehingga tidak akan mendatangkan pra sangka buruk atau sikap meremehkan dari klien.
- f. Mempunyai niat mengabdikan yang tinggi, sehingga memandang tugas pekerjaannya bukan sekedar pekerjaan duniawi tetapi juga dianggap dan dilandasi ibadah.⁴³

⁴³ Zarkasyi Muchtar, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, 1992), hlm.67.

7. Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

PPN ialah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan.

PPN mempunyai kedudukan jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak keluarnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 sampai sekarang ini, sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat pernikahan yang dilangsungkan menurut agama Islam dalam wilayahnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1989, maka tugas pokok Pembantu PPN adalah sebagai berikut :

- a. Pembantu PPN diluar Jawa, atas nama Pegawai Pencatat Nikah mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam diwilayahnya.
- b. Pembantu PPN di Jawa, membantu mengantarkan anggota masyarakat yang hendak menikah ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahinya dan mendampingi dalam pemeriksaan nikah dan rujuk.
- c. Pembantu PPN di samping melaksanakan kewajiban pada butir 1 dan 2 berkewajiban pula melaksanakan tugas membina ibadah, melayani pelaksanaan ibadah sosial lainnya dan melaksanakan pembina kehidupan beragama untuk masyarakat Islam diwilayahnya termasuk membantu Badan kesejahteraan Masjid

(BKM), Pembinaan pengembangan agama Islam (P2A), Lembaga pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Dan Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Dengan demikian tugas pokok PPN ada 2 yaitu :

- 1) Membantu pelayanan nikah dan rujuk.
- 2) Melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di desa.⁴⁴

F. Kajian Terdahulu

Dalam kajian terdahulu yang peneliti temukan, bahwa judul yang peneliti buat ada keterkaitannya dengan judul sebelumnya, adapun yang terkait adalah: Skripsi yang ditulis oleh : Netti Hsb, Nim 12 120 0028, Mahasiswa Fakultas Da'wah dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Tammatan tahun 2015, dengan judul skripsi Peranan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di KUA Sinunukan Kabupaten Mandailing Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal, Hasil penelitian ini membahas tentang peranan bimbingan pra nikah dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, peranan peneliti adalah dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara langsung terhadap calon pengantin yang melaksanakan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Sinunukan, dengan adanya bimbingan terhadap calon pengantin dengan harapan agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang bimbingan pra nikah calon pengantin, melakukan wawancara terhadap calon

⁴⁴ Muttaqin, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta:Departemen RI Tahun 2003), hlm.1.

pengantin, dan membahas pentingnya bimbingan pra nikah terhadap calon pengantin.

Perbedaan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya membahas tentang peranan bimbingan pra nikah dan tempat penelitian sebelumnya di KUA Sinunukan sedangkan penelitian membahas tentang problematika calon pengantin dalam mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Kantor KUA Kecamatan Padangsidimpun Selatan merupakan salah satu kantor urusan agama di Jalan Perintis Kemerdekaan, Gang H. Dawam Kecamatan Padangsidimpun Selatan Kota Padangsidimpun. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian tentang bimbingan pra nikah di KUA agar calon-calon pengantin dapat mengetahui makna pernikahan tersebut sesuai dengan syariat Islam, selain itu lokasi penelitian ini termasuk yang sangat rapi di bagian administrasinya, dan mayoritas Islam sehingga penulis mudah menemukan data-data dan mengetahui informasi.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari bulan Juli sampai dengan Oktober 2020.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau kuantifikasilainnya. Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti secara rinci, dibentuk

dengan kata-kata, gambaran holistic dan rumit. Penelitian misalnya perilaku, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistic dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahas pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁴⁵

2. Pendekatan Penelitian

Kata “fenomologi” berasal dari bahasa Yunani “*phenomenon*”, sesuatu yang tampak, yang dapat terlihat karena bercahaya, di dalam bahasa Indonesia disebut “fenomena”, Inggris *phenomenon* (jamak *phenomena*) dan logos (akal budi). Jadi, fenomenologi merupakan ilmu mengenai penampakan, yaitu penampakan tentang apa yang menampakkan diri ke pengalaman subjek. Sedangkan secara istilah fenomenologi merupakan rujukan kepada teori yang mengatakan bahwa pengetahuan itu terbatas pada fenomena fisik dan fenomena mental. Fenomena fisik merupakan objek persepsi sedangkan fenomena mental merupakan objek intrefeksi.⁴⁶ Metode fenomenologi memperoleh gambaran aplikatif sebagaimana cara untuk mendapatkan keeneran yang maknawi: merasakan menjadi bagian fenomena, menyadari keberadaan fenomena, memotret, dan mengontruksi fenomena yang dirasakan.⁴⁷

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakary 2013), hlm.6.

⁴⁶ Tari Budayanti Usop, “Kajian Literatur Metodologi Penelitian Fenomenologi Dan Ethografi, “*Jurnal Researchgate Net*, 2019, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15786.47044>.

⁴⁷ Armada Riyanto, *Fenomenologi Dalam penelitian Ilmu Sosial* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 38, <http://scholar.google.co.id>

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada pemecahan masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan dalam pendidikan, penelitian deskriptif lebih berfungsi untuk pemecahan praktis dari pada pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada pemecahan masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan. Dalam pendidikan, penelitian deskriptif lebih berfungsi untuk pemecahan praktis dari pada pengembangan ilmu pengetahuan. Peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatiannya, kemudian menggambarkan atau melukiskannya sebagaimana adanya, sehingga pemanfaatan temuan penelitian ini berlaku pada saat itu pula yang belum tentu relevan bila digunakan untuk waktu. Karena itu tidak selalu menuntut adanya hipotesis. Tidak menuntut adanya perlakuan atau manipulasi variabel, karena gejala dan peristiwanya telah ada dan peneliti tinggal mendeskripsikannya. Variabel yang diteliti bisa tunggal, atau lebih dari satu variabel, bahkan dapat juga mendeskripsikan hubungan beberapa variabel.⁴⁸

⁴⁸ Soendari Tjutju, "*Metode Penelitian Deskriptif*", Dalam Jurnal Tjutju, hlm

C. Informan

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang di wawancarai, diminta informasi oleh peneliti, dan merupakan orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini 10 orang pasangan Calon pengantin yang mendaftar dan pegawai/staff yang berjumlah 6 orang di Kantor Urusan Agama (KUA) Padangsidempuan Selatan.⁴⁹

D. Sumber Data

Sumber data merupakan data atau informasi yang menjadi bahan baku dalam penelitian. Jenis data dalam penelitian ini berwujud data primer dan data sekunder.

1. Data primer merupakan data tangan pertama yang diperoleh langsung dari tempat penelitian. Data primer dalam penelitian ini bersumber pada calon pengantin 10 pasangan.
2. Data sekunder yaitu data merupakan jenis data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah pasti. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber pada staff/pegawai yang berjumlah 6 orang di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan.

1-2.

⁴⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali pers, 2013), hlm.92.

E. Tehnik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan pula.⁵⁰ Wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi dan mengetahui persiapan calon pengantin untuk dalam mengikuti bimbingan pra nikah diKUA (Kantor Urusan Agama) Padangsidempuan Selatan. Secara umum dikenal tiga macam wawancara, yaitu:⁵¹

- a. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun seacara terperinci item demi item lengkap dengan alternative jawabannya.
- b. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar yang akan ditanyakan ketika dilapangan.
- c. Pedoman wawancara semi struktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci, akan tetapi pewawancara masih menggali data lagi lebih mendalam selain yang sudah tercantum dalam pedoman wawancara.

Pedoman wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur.

⁵⁰ Nurul Zuriyah, *Metode Penelitian Social dan Penelitian*(Jakarta: Media Grafis, 2007, hlm.179.

⁵¹ Syukur Kholil, *Metodologi Penelitian Komunkasi*, (Bandung: Citapustaka Media, 2006), hlm. 162.

2. Observasi

Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, yang dilakukan peneliti dengan cara melibatkan peneliti sendiri dalam kegiatan sehari-hari individu yang sedang diamati sebagai sumber data penelitian dan akan memperoleh data relatif lebih akurat dan lebih banyak. Observasi dibagi menjadi dua:

a. Observasi Partisipan

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit, karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja.

b. Observasi non partisipan adalah observasi yang dilakukan dengan cara tanpa melibatkan diri, atau tidak menjadi bagian dari lingkungan sosial tertentu. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi non partisipan.⁵²

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian baik berupa sumber tertulis, gambar (foto), karya-karya monumental yang digunakan untuk memberikan informasi

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 165.

dalam proses penelitian.⁵³ Teknik dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan bukti-bukti atau keterangan-keterangan mengenai suatu hal.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam peneliti merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian serta kekritisian dari peneliti.⁵⁴

Menurut Patton, analisis data adalah “proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar”. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Nurul Zuriyah dalam buku *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, analisis data merupakan “proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja (ide).⁵⁵

Adapun langkah-langkah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Menelaah seluruh data yang dikumpulkan dari sumber data

Menelaah seluruh data adalah langkah pertama yang akan dilaksanakan dengan cara pencarian data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan bentuk data yang ada di lapangan kemudian melaksanakan pencatatan di lapangan.⁵⁶

⁵³ Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2015), hlm.129.

⁵⁴ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 200), hlm. 198.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 280.

⁵⁶ Ahmad Nidzar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2015), hlm. 158.

2. Reduksi Data (*Reduction Data*)

Apabila langkah pertama pencarian data sudah terkumpul, maka langkah selanjutnya mereduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Reduksi data merupakan upaya peneliti untuk memilih, memfokuskan, dan mentransformasi data yang berserakan dari catatan lapangan.

3. Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah data direduksi, maka akan dilanjutkan dengan penyajian data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya dan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam peneliti kualitatif adalah bagian teks yang bersifat naratif yang didukung dengan data sebagai suatu informasi yang terseleksi dan sederhana dalam kesatuan bentuk (*gestalt*) yang kuat. Penyajian data masing-masing didasarkan pada focus peneliti yang mengarah pada pengambilan kesimpulan sementara, yang kemudian menjadi temuan penelitian.

4. Kesimpulan (*Conclusion*)

Langkah keempat dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang akan dikemukakan

pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel. Dengan demikian, kesimpulan dalam peniliti kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dan mungkin juga tidak, karena telah dikemukakan bahwa masalah dalam peniliti kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

G. Tehnik Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realibitas) menurut versi positisme dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kritearia dan paradigma alamiahnya sendiri. Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan ini dimaksudkan menemukan ciri-ciri atau unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan dari pada hal hal tersebut secara rinci. Ketentuan pengamatan ini berarti peniliti mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara terus menerus hingga yang diamti dapat dipahami.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data untuk menentukan apakah sebuah data benar-benar tepat menggambarkan fenomena dengan menggunakan teknik pengumpulan data (wawancara terstruktur, observasi non partisipatif dan dokumentasi) dari berbagai sumber (orang, waktu, dan tempat) yang berbeda. Triangulasi bertujuan meningkatkan pemahaman terhadap data dan fakta yang ditelitinya.⁵⁷

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data. Adapun langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dijelaskan oleh sumber data melalui hasil wawancara dengan kenyataan yang ada.
- c. Membandingkan dengan fakta dilapangan.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 146-147.

⁵⁸ Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm. 372.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah KUA

Jauh Sebelum bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sudah mempunyai lembaga kepenghuluan yaitu semenjak berdirinya kesultanan Mataram. Pada saat itu Kesultanan Mataram telah mengangkat seseorang yang diberi tugas dan wewenang khusus di bidang kepenghuluan. Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, lembaga Kepenghuluan sebagai lembaga swasta yang diatur dalam suatu Ordonansi, yaitu Huwelijk Ordonatie S. 1920 No. 348 jo S. 1931 No. 467, Vorstenlandsche Huwelijk Ordonansi S.1933 No. 98 dan Huwelijks Ordonansi Buetengewesten S 1932 No. 482. Untuk Daerah Vorsten landen dan seberang diatur dengan Ordonansi tersendiri. Lembaga tersebut dibawah Pengawasan Bupati dan Penghasilan karyawannya diperoleh dari hasil biaya nikah, talak dan rujuk yang dihimpun dalam kas masjid. Kemudian pada masa pemerintah pendudukan Jepang, tepatnya pada tahun 1943 Pemerintah Pendudukan Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta.

Sesudah merdeka, menteri Agama H. M. Rasyidi mengeluarkan maklumat No. 2 tanggal 23 April 1946 yang isi maklumat tersebut mendukung semua lembaga keagamaan dan ditempatkan kedalam

kementrian agama. Departemen Agama yang sekarang diubah menjadi Kementrian adalah departemen Perjuangan. Kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan dinamika perjuangan bangsa. Pada saat itu bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamirkan, maka lahirlah kementrian Agama. Pembentukan Kementrian Agama tersebut selain untuk menjalankan tugasnya sebagai Penanggung jawab realisasi Pembukaan UUD 1945 pelaksanaan dan Pasal 29 UUD 1945, juga sebagai pengukuhan dan peningkatan status Shumubu (Kantor Urusan Agama Tingkat Pusat) pada masa penjajahan Jepang.

Berdirinya Kementerian Agama Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 3 Januari 1946 yang tertuang dalam Penetapan Pemerintah No. 1/S.D. Tahun 1946 tentang Pembentukan Kementrian Agama, dengan tujuan Pembangunan Nasional yang merupakan pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, agama dapat menjadi landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat indonesia yang religius, mandiri, berkualitas sehat jasmani dan rohani serta tercukupi kebutuhan material dan spritualnya. Guna mewujudkan maksud tersebut, maka di daerah dibentuk suatu Kantor Urusan Agama. Dalam selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama

Kecamatan. Maka Kantor Urusan Agama Islam/Bimbingan Masyarakat dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh Kepala Kantor Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimbingan Masyarakat yang tugas pokok Kantor Kecamatan Agama Kabupaten/Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dengan demikian, eksistensi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagai institusi pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari Stuktur pemerintahan di tingkat Keberadaannya, karena memiliki landasan hukum, yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat kecamatan.

2. Letak Geografis

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Padangsidimpuan Selatan yang berada di JL. H. Dawam Gg. Surau Kelurahan. Padangmatinggi Padangsidimpuan 22727.

3. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan Selatan

Adapun Visi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan Selatan adalah Unggul dalam pelayanan dan bimbingan ummat Islam berdasarkan iman dan taqwa serta akhlak mulia.

Adapun Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan Selatan yaitu :

- a. Meningkatkan tata pelayanan dan tata laksana organisasi
 - b. Meningkatkan layanan teknis dan bimbingan ibadah haji
 - c. Meningkatkan teknis administrasi keluarga sakinah, kemitraan ummat, dan produk halal
 - d. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi zakat, infaq, sodaqoh, waqaf dan ibadah sosial
 - e. Meningkatkan pelayanan lintas sektoral.
4. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan


Adapun tugas (KUA) Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan adalah sebagai unit pelaksana tugas dirjen bimas Islam, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan bertugas : melaksanakan sebagian tugas kantor kementrian agama kota Padangsidempuan di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan Paedangsidempuan Selatan.

Adapun fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan yaitu:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk
- b. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen Kantor Urusan Agama (KUA)
- c. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Kantor Urusan Agama (KUA)

- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemesjidan
- f. Pelayanan bimbingan pembinaan syariah
- g. Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh kepala kantor kementerian agama kota Padangsidempuan.⁵⁹

5. Struktur Pegawai Kantor Urusan (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan



⁵⁹ Sumber Data Kantor Urusan Agama (KUA) Padangsidempuan Selatan

KEMESJIDAN NUR AZIZAH PULUNGAN, S. HI NIP. 198411232005012001
--

6. Data Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan

Tabel 1

Jumlah Pegawai/Staff di Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Padangsidimpuan Selatan

NAMA / NIP	TEMPAT/ TGL LAHIR	P.T	JABATAN
Drs. AHMMAD SAJULLI NIP.196502241 994031005	AEK BAYUR 24- 02-1965	S1	KEPALA
KHOIRUL ANWAR HASIBUAN,S. HI NIP.198612282 011011012	PSP 28-12- 1986	S1	PENGHULU MUDA
NUR AZIZAH PULUNGAN.S. HI NIP.198411232 005012001	LUBUK KAPUNDU NG 23-11- 1984	S1	PENYUSUN BAHAN PEMBINAAN MESJID
SAIMIN NASUTION NIP.196910151 991032002	GUNUNG MANAON II 15-10-1969	SMA	PEMBUAT RENCANA PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH
DARMA SARI SIREGAR.S.Ag NIP. 19710202006 042002	PSP 02-03- 1971	S1	PENYULUH AGAMA ISLAM

SUDIRHAM INDRA JAYA	PSP 19-08- 1989	S1	OPERATOR
------------------------	--------------------	----	----------

7. Data Calon Pengantin Pra Nikah KUA Padangsidempuan Selatan

Tabel 2

Data Calon Pengantin

No	Nama pengantin	Pendidikan Terakhir	Alamat pengantin perempuan	Alamat pengantin laki-laki
1	Safrina hrp/ Ikhlas Hsb	SMP/ SMP	Aek Tampang	Sadabuan
2	Anni Suryani Rangkuti/ Putra Siregar	SMP/ SMP	Aek Tampang	Tabusira
3	Rosida Haibuan/ Saddam Daolaey	S1/ S1	Aek tampang	Palopat Pijorkoling
4	Desy Rahmadhani/ Muliono Hasibuan	SMA/ SMA	Ujung Padang	Salambue
5	Rahmadhany Pane/ Ihsan Hrp	SMA/SMA	Aek Tampang	Sadabuan
6	Putri Batubara/ Ilham Romadhon	SMA/SMA	Aek Tampang	Sitaratoid
7	Romaito Pohan/ Sobar Sianipar	SD/ SMP	Aek tampang	Sipirok
8	Deliana Lubis/ Rinaldy Syaputra	SMA/ SMA	Aek Tampang	Kampung Maraccar
9	Ramelli/ Sahnann	SMA/SMP	Padang Matinggi	Pintu Langit
10	Sima Siregar/ Reza	SMA/ SMP	Aek Tampang	Siborang

8. Problematika yang dihadapi calon pengantin

Tabel 3
Problematika yang dihadapi calon pengantin

No	Problematika calon pengantin	Nama-nama calon pengantin yang mengalami masalah tersebut
1	Tidak efisien waktu	1. Safrina dan Ikhlas 2. Anni suryani dan putra 3. Rosida dan Saddam
2	Kurangnya kesadaran calon pengantin	1. Desy dan Muliono 2. Rahmadhany dan Ihsan
3	Rasa takut dan cemas	1. Romaito dan Sobar 2. Putri dan Ilham
4	Keterlambatan waktu dalam mengikuti bimbingan Pra nikah	1. Deliana dan Rinaldy 2. Ramelli dan sahanan
5	Rasa malu	1. Sima Siregar dan Reza

B. Temuan Khusus

1. Problematika calon pengantin dalam mengikuti bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan

Bimbingan Pra nikah merupakan bantuan yang diberikan oleh penyuluh kepada calon pengantin yang hendak menikah, dengan mengikuti bimbingan Pra nikah calon pengantin dapat mengetahui makna pernikahan dalam Islam, dan bagi calon pengantin yang belum mengetahui Istighfar, Syahadat dan pengertiannya, rukun Islam, rukun Iman, Al-fatihah dan bacaan dalam Shalat, Baca Al-Qur'an, Rukun Nikah, Lafazh ijab Qobul, dan Mandi wajib sebab-sebab dilakukan mandi dan tata cara mandi dapat diketahui ketika mengikuti bimbingan Pra nikah yang dilaksanakan oleh penyuluh sebelum terlaksananya

pernikahan. Untuk melaksanakan pernikahan, pasangan calon pengantin tidak serta merta siap mental dan fisik bahkan terkadang memerlukan bimbingan dari pihak lain. Termasuk bimbingan dari pihak KUA sebagai pelaksanaan pernikahan bagi setiap pasangan yang beragama Islam. Adapun faktor penyebab calon pengantin harus banyak mendapatkan bimbingan di Kantor Urusan Agama salah satunya pembekalan awal sebelum pengantin melangsungkan pernikahan, dan faktor lainnya adalah tingkat pendidikan yang masih rendah dan sebagian pengetahuan tentang agama masih rendah.⁶⁰

Termasuk beberapa calon pengantin yang akan melaksanakan akad nikah akan diadakan bimbingan, ada beberapa masalah yang ditemukan dalam lapangan yaitu adanya beberapa calon pengantin yang tidak melaksanakan bimbingan pra nikah dikarenakan ada beberapa hal, salah satunya yaitu tidak efisien waktu (calon pengantin sibuk bekerja).

Maka dari itu bimbingan Pra nikah sangat penting bagi calon pengantin yang hendak menikah. Adapun problematika yang dialami calon pengantin dalam mengikuti bimbingan pra nikah adalah :

a. Tidak Efisien Waktu

Efisien dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya). Sedangkan waktu

⁶⁰ Khoiril Anwar, Penghulu Muda KUA Padangsidempuan Selatan, Wawancara

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seluruh rangkaian saat ketika proses perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung.⁶¹

Wawancara tentang kendala bimbingan pra nikah dengan pasangan calon pengantin. Pasangan calon pengantin sibuk bekerja ataupun salah satu calon pengantin berada di luar kota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Safrina Harahap calon pengantin yang mendaftar ke Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Selatan, dia mengatakan, bahwa :

Saya dan calon suami hanya satu kali bimbingan saja, dikarenakan calon suami saya masih sibuk dengan pekerjaannya yang berada di luar kota, maka dari itu kami mempersingkat waktu satu hari untuk bimbingan agar tidak mengganggu pekerjaannya.⁶²

Selanjutnya hasil wawancara dengan Anni Suryani Rangkuti calon pengantin yang mendaftar ke Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Selatan, dia mengatakan bahwa :

Saya dan calon suami saya hanya satu kali bimbingan saja, dikarenakan teman-teman calon pengantin lainnya satu kali bimbingan karna suami mereka sibuk bekerja diluar kota dan saya hanya mengikuti jadwal pengantin lainnya, dan melakukan bimbingan secara bersama-sama.⁶³

Kemudian hasil wawancara dengan Rosida Hasibuan dan calon pengantin yang mendaftar ke Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Selatan, dia mengatakan, bahwa:

⁶¹ Meity Taqdir, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembang Dan Pembinaan Bahasa Kemnetrian Dan Budaya, 2011), hlm. 107-607.

⁶² Safrina Harahap, Calon Pengantin KUA Padangsidempuan Selatan, *Wawancara* 3 Juli 2020

⁶³ Anni Suryani Rangkuti, Calon Pengantin KUA Padangsidempuan Selatan, *Wawancara* 11 Juli 2020

Saya dan calon suami hanya satu kali bimbingan dikarenakan saya dan calon saya bekerja sama- sama diluar kota dan tidak memungkinkan untuk beberapa kali bimbingan, saya dan calon suami sampai ke padangsidimpuan H-2 menjelang pernikahan.⁶⁴

b. Kurangnya Kesadaran Calon Pengantin

Kurangnya kesadaran calon pengantin, bahwa bimbingan Pra nikah itu sangatlah penting, sehingga menganggap bahwa bimbingan pra nikah itu hanya formalitas saja dan kurang semangat dalam mengikuti bimbingan. Karena sebagian calon pengantin lebih mementingkan urusan lain dibandingkan bimbingan pra nikah yang diadakan oleh KUA. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa sebagian dari mereka tidak mengetahui hal-hal paling penting yang berkaitan dengan agama, seperti tidak tau sebab-sebab dilakukan mandi dan tata caranya, tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat dengan benar dan tidak tau pengertian dari syahadat tersebut. Wawancara dengan pasangan calon pengantin tentang tanggapan mereka mengenai bimbingan pra nikah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Desy Rahmadhani calon pengantin yang mendaftar ke Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Selatan, dia mengatakan, bahwa :

Saya dan calon suami merasa biasa saja dalam menghadapi bimbingan pra nikah karena kami terlalu sibuk memikirkan

⁶⁴ Rosida Hasibuan, Calon Pengantin KUA Padangsidimpuan Selatan, *Wawancara* 25 Juli 2020

resepsi pernikahan, dan menganggap bahwa bimbingan pra nikah hanya formalitas saja.⁶⁵

Selanjutnya hasil wawancara dengan Rahmadhany Pane calon pengantin yang mendaftar ke Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Selatan, dia mengatakan, bahwa :

Saya dan calon suami merasa biasa saja dalam menghadapi bimbingan Pra nikah karena saya dan calon suami saya sudah mempersiapkan hapalan-hapalan yang mengenai dengan bimbingan Pra nikah, jadi ketika ada tanya jawab dalam bimbingan Pra nikah tersebut kami dapat menjawabnya dengan baik.⁶⁶

c. Rasa takut dan cemas

Takut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah perasaan tidak tenang, khawatir, dan gelisah.⁶⁷ Rasa takut yang penulis maksudkan merupakan gangguan psikologi yang bersifat wajar dan dapat timbul kapan dan di manapun. Setiap orang pasti pernah mengalami ketakutan dengan tingkat yang berbeda-beda. Muncul rasa takut biasanya dikarenakan terdapat suatu keadaan yang harus dihadapi atau diselesaikan. Rasa takut merupakan kekuatan yang besar untuk menggerakkan tingkah laku baik tingkah laku normal ataupun tingkah laku yang menyimpang, yang terganggu dan keduanya merupakan pernyataan, penampilan, penjelmaan, dan pertahanan terhadap rasa takut yang muncul.

⁶⁵ Desy Rahmadhani, Calon Pengantin KUA Padangsidempuan Selatan, *Wawancara* 8 Agustus 2020

⁶⁶ Rahmadhany Pane, Calon Pengantin KUA Padangsidempuan Selatan, *Wawancara* 15 Agustus 2020

⁶⁷ Anonim, Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-2 (Jakarta Balai Pustaka, 1995, hlm 12.

Rasa takut dan cemas masing-masing pengantin mempunyai perasaan seperti itu, tetapi ada sebagian pengantin mempunyai rasa takut dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuan tentang agama, sehingga membuat calon pengantin takut dalam mengikuti bimbingan tersebut. Dan merasa rendah dibandingkan pasangan calon pengantin lainnya yang sebagian mempunyai pendidikan yang lebih tinggi. Wawancara dengan calon pengantin mengenai apa yang dirasakan pasangan calon pengantin sebelum mengikuti bimbingan pra nikah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Romaito Pohan calon pengantin yang mendaftar ke Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Selatan, dia mengatakan, bahwa :

Saya merasa takut dan cemas ketika melaksanakan bimbingan pra nikah karena membaca Al-Qur'an saja saya kurang lancar apalagi menghafal doa mandi wajib dan lainnya.⁶⁸

Selanjutnya hasil wawancara dengan Putri Batubara calon pengantin yang mendaftar ke Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Selatan, dia mengatakan, bahwa :

Saya merasa takut dan cemas ketika melaksanakan bimbingan pra nikah karena saya tidak dapat menghafalkan rukun Islam dan rukun Iman, saya takut ditanyakan ketika bimbingan karena penyuluh biasanya mengadakan sesi tanya jawab kepada calon pengantin yang akan bimbingan.⁶⁹

⁶⁸ Romaito Pohan, Calon Pengantin KUA Padangsidempuan Selatan, *Wawancara* 15 Agustus 2020

⁶⁹ Putri Batubara, Calon Pengantin KUA Padangsidempuan Selatan, *Wawancara* 22 Agustus 2020

Kemudian hasil wawancara dengan Nur Azizah Siregar calon pengantin yang mendaftar ke Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Selatan, dia mengatakan, bahwa:

Saya merasa takut dan cemas ketika melaksanakan bimbingan pra nikah karena saya tidak dapat menghapalkan rukun Islam dan rukun Iman, saya takut ditanyakan ketika bimbingan karena penyuluh biasanya mengadakan sesi tanya jawab kepada calon pengantin yang akan bimbingan, dan begitu juga dengan calon suami saya yang tidak mengetahui tentang Ilmu agama.

d. Keterlambatan waktu dalam mengikuti bimbingan Pra nikah

Keterlambatan calon pengantin dalam mengikuti bimbingan Pra nikah diakibatkan masih banyak urusan yang mau diselesaikan dan tidak hanya bimbingan saja yang mau dilakukan, dan calon pengantin tidak menepati waktu dalam bimbingan sehingga melewatkan banyak waktu dalam bimbingan pra nikah dan calon pengantin tidak mengetahui isi dari bimbingan pra nikah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Deliana Lubis calon pengantin yang mendaftar ke KUA Padangsidempuan Selatan, dia mengatakan, bahwa :

Saya dan calon suami datang terlambat pada waktu bimbingan pra nikah , saya dan calon suami sama sekali tidak mengetahui bimbingan yang diberikan oleh penyuluh, saya tiba diruangan bimbingan pra nikah ketika penyuluh sudah selesai memberikan bimbingan, saya dan calon suami hanya mendapatkan informasi tentang waktu pelaksanaan akad dan tempat pelaksanaan akad.⁷⁰

⁷⁰ Deliana Lubis, Calon Pengantin KUA Padangsidempuan Selatan, *Wawancara* 22 Agustus 2020

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ramelli Dongoran calon pengantin yang mendaftar ke Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Selatan, dia mengatakan, bahwa :

Saya dan calon suami datang terlambat sewaktu pelaksanaan bimbingan pra nikah dikarenakan saya masih mempunyai kesibukan lainnya, untung saja saya sudah mengetahui materi yang telah diberikan oleh penyuluh seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, doa mandi, rukun Islam dan rukun Iman, karena kami terdidik dalam pendidikan Agama.⁷¹

e. Rasa Malu

Malu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah merasa tidak nyaman atau merasa tidak enak hati (hina, rendah) karna berbuat sesuatu yang tidak baik (kurang benar, berbeda dengan kebiasaan).⁷²

Malu adalah aksi berupa perasaan tidak nyaman dalam situasi sosial tertentu yang bisa menghambat kemampuan untuk melakukan sesuatu dalam level yang seharusnya kita bisa. Rasa malu adalah keadaan dimana seseorang merasa dirinya dalam keadaan yang tidak nyaman dalam situasi sosial.

Perasaan malu juga dapat berubah menjadi perasaan takut untuk mengalami tekanan dari orang lain atau takut menghadapi masyarakat.⁷³

⁷¹ Ramelli Dongoran, Calon Pengantin KUA Padangsidempuan Selatan, *Wawancara* 22 Agustus 2020

⁷² Meity Taqdir, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembang Dan Pembinaan Bahasa Kemnetrian Dan Budaya, 2011), hlm. 295.

⁷³ Esti Diah Purwitasari, *Mengubah Anak Pemalu Jadi Berani*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018), hlm. 6.

Sebagian pengantin merasa malu dalam melaksanakan bimbingan Pra nikah dikarenakan calon pengantin masih rendah pengetahuan agamanya, mereka malu ketika ditanya oleh penyuluh tidak mengetahui apa-apa. Dan sebagian pasangan calon pengantin tidak dapat mengucapkan dua kalimat syahadat dengan baik dan benar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sima Siregar calon pengantin yang mendaftar ke Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Selatan, dia mengatakan, bahwa :

Saya merasa malu dikarenakan bekal saya tidak ada sebelum melaksanakan bimbingan Pra nikah sedangkan calon pengantin lainnya dapat menjawab pertanyaan dari penyuluh.⁷⁴

Selanjutnya hasil wawancara dengan Rukiah Nasution calon pengantin yang mendaftar ke Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Selatan, dia mengatakan, bahwa :

Saya merasa malu dikarenakan bekal saya tidak ada sebelum melaksanakan bimbingan Pra nikah dan saya lihat pengantin lainnya mempunyai pendidikan sedangkan saya hanya tammatan SMP dan pengetahuan saya tentang agama masih rendah.⁷⁵

Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama mengenai faktor penghambat dalam melakukan bimbingan Pra nikah sebagai berikut adalah:

⁷⁴ Sima Siregar, Calon Pengantin KUA Padangsidimpuan Selatan, *Wawancara* 22 Agustus 2020

⁷⁵ Rukiah Nasution, Calon Pengantin KUA Padangsidimpuan Selatan, *Wawancara* 22 Agustus 2020

1) Minimnya pengetahuan agama bagi calon pengantin

Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Ahmad Sajulli Kepala KUA Padangsidempuan Selatan bahwa minimnya pengetahuan agama bagi calon pengantin berkembangnya globalisasi serta meningkatnya pengaruh teknologi informasi yang membawa dampak bagi kehidupan masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai Agama sehingga minat peserta calon pengantin suami isteri semakin melemah dan kedatangan peserta tidak tepat waktu.⁷⁶

2) Calon pengantin masih kurang memahami arti dari bimbingan Pra nikah

Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Ahmad Sajulli Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Padangsidempuan Selatan bahwa sebagian calon pengantin masih kurang memahami arti dari bimbingan pra nikah tersebut sehingga tidak terlalu mempedulikan bimbingan yang dilaksanakan oleh KUA, dan sebagian calon pengantin hanya menganggap bahwa bimbingan pra nikah itu hanya formalitas saja sebelum menuju aqad berlangsung.

3) Keterlambatan calon pengantin dalam mengikuti bimbingan

Hasil wawancara dengan Kepala KUA bahwa sebagian calon pengantin datang terlambat ketika bimbingan pra nikah,

⁷⁶ Ahmad Sajulli, Kepala KUA Padangsidempuan Selatan, *Wawancara* 22 Agustus 2020

apabila pengantinnya datang terlambat materi yang saya sampaikan sebelumnya tidak diketahui calon pengantinnya

- 4) Kurang nya waktu calon pengantin untuk melakukan bimbingan dikarenakan calon pengantin tersebut bekerja diluar kota.⁷⁷

2. Penyelesaian problematika calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan.

Bentuk kegiatan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan yang diikuti oleh setiap calon pengantin yaitu menggunakan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah bimbingan yang diberikan kepada sekelompok orang secara bersama-sama. Dalam kegiatan bimbingan ini dilakukan oleh penyuluh secara bersamaan dengan pasangan calon pengantin. Dalam pelaksanaan pemberian bimbingan kepada calon pengantin pada dasarnya merupakan materi-materi yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga yang akan dibangun nantinya, dengan harapan agar materi yang disampaikan dapat dipahami dan dimengerti ataupun dihayati serta dapat diaplikasikan dalam kehidupan berumah tangga bagi calon pengantin yang akan membangun rumah tangganya. Adapun metode yang digunakan dalam bimbingan ini adalah ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Dengan adanya bimbingan ini diharapkan dapat berpengaruh terhadap kesadaran calon pengantin bahwa menjalin sebuah pernikahan tidak mudah, namun setiap calon pengantin

⁷⁷ Sumber kantor KUA Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan

diharapkan mampu mengikuti bimbingan pra nikah dengan memahami materi maupun nasehat yang diberikan oleh penyuluh.⁷⁸

Adapun metode penyelesaian problematika calon pengantin di KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan adalah :

a. Memberikan Penyuluhan

Hasil wawancara dengan Khoirul Anwar penghulu muda Padangsidempuan Selatan bahwa dia menyatakan Adapun metode yang saya berikan dalam penyelesaian problematika calon pengantin yaitu memberikan penyuluhan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu dan pemuda/I yang berkaitan tentang dengan wawasan rumah tangga yang lebih inspiratif agar mengurangi angka perceraian, kebanyakan remaja kurang sekali membekali diri dengan ilmu pengetahuan “rumah tangga” sebelum memasuki jenjang pernikahan yang menuntut kita untuk memiliki ilmunya agar kita bisa melaksanakannya dengan baik sesuai ajaran agama yang kita anut. Yang harus dilakukan dan “bagaimana cara” melakukan semuanya membutuhkan ilmu, tidak hanya ilmu-ilmu agama yang dibutuhkan namun juga ilmu-ilmu lain. Seperti, ilmu sosial kemasyarakatan dan membahas tentang pengetahuan keagamaan melalui ceramah singkat. yang sangat berguna dalam berbagai aspek kehidupan termasuk kehidupan rumah tangga, dan bagi calon pengantin yang belum dapat mengucapkan dua kalimat syahadat dengan baik dan

⁷⁸ Saimin Nasution, Pembuat Rencana Pembinaan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, *Wawancara* 22 Agustus 2020

benar saya membimbingnya sebisa mungkin, seperti peraturan yang telah KUA Padangsidempuan Selatan cantumkan dapat mengikuti bimbingan sebelum 10 hari menjelang pernikahan.⁷⁹

b. Meningkatkan kualitas P3N

Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) selaku pembantu dari pihak KUA supaya bisa memberikan ilmu-ilmu tentang berumah tangga yang baik dan rukun, maka dari itu bisa membantu calon-calon pengantin yang hendak untuk menikah meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai keagamaan. Bagi calon pengantin yang masih dibawah umur tetapi tidak ada bimbingan dari pihak KUA, bisa belajar melalui ustadz atau penyuluh yang diutus oleh KUA disetiap lingkungan.

c. Mengadakan pembinaan keluarga sakinah

Dengan adanya pembinaan keluarga sakinah yang dilakukan penyuluh akan membuat masyarakat arti pentingnya membangun keluarga yang baik dan rukun.

d. Membuat program berbentuk sosialisasi

Dengan adanya kerja sama yang baik dari pihak KUA dengan Tokoh masyarakat dan pejabat setempat, maka sosialisasi akan membawa nilai-nilai positif terhadap masyarakat Padangsidempuan Selatan.

⁷⁹ Khoirul Anwar, Penghulu Muda, *Wawancara* 22 Agustus 2020

- e. Mengadakan bimbingan khusus bagi calon pengantin yang hendak menikah.

Calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan terlebih dahulu harus diberi buku panduan tentang pernikahan agar lebih mudah untuk dipahami dan dipelajari tentang apa saja yang akan ditanyakan sebelum akad terlaksana, seperti rukun Islam, rukun Iman, doa mandi wajib (junub), mandi wajib (junub) adalah keadaan kotor karena keluar mani atau bersetubuh yang mewajibkan seseorang mandi dengan membasahi (membersihkan) tubuh dari ujung rambut sampai ke ujung kaki.

- f. Belajar melalui orang-orang terdekat.

Calon pengantin yang datang terlambat saat berlangsungnya bimbingan, bisa belajar melalui orang terdekat yang paham tentang ilmu agama (ustadz, orang tua, teman, adik, kakak, dsb) , belajar dari buku , belajar dari media sosial.⁸⁰

C. Analisis Hasil Penelitian

1. Membandingkan Data Hasil Pengamatan dengan Hasil Wawancara

Sejalan dengan hasil pengamatan dan hasil wawancara penelitian bahwa calon pengantin tidak efisien waktu dalam mengikuti bimbingan pra nikah, sebagian calon pengantin masih minim pengetahuan Ilmu agama sehingga merasa takut, cemas, malu ketika mengikuti bimbingan

⁸⁰ Ahmad Sajulli, Kepala KUA Padangsidempuan Selatan, *Wawancara* 22 Agustus 2020

pra nikah, dan calon pengantin tidak serta merta menyiapkan fisik dan mental untuk mengikuti bimbingan pra nikah karena penyuluh yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) akan mengadakan sesi tanya jawab kepada calon pengantin tentang Ilmu agama, akibat dari keterlambatan calon pengantin sewaktu terlaksananya bimbingan pra nikah calon pengantin tersebut tidak sepenuhnya mendengar bimbingan yang diberikan. Dan sebagian lagi calon pengantin yang lain menganggap bahwa bimbingan pra nikah hanya formalitas saja menuju pernikahan. Dan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan memberi bimbingan dengan semampunya.

Adapun bimbingan pra nikah yang diberikan penyuluh, mengenai :

1. Pemahaman terhadap diri sendiri

Untuk mengetahui sendiri siapa dirinya sebenarnya, banyak gunanya untuk keharmonisan kehidupan rumah tangga yang akan dibangun bersama. Mengetahui kelebihan dan kekurangan fisik dan mental banyak manfaatnya, baik untuk diri sendiri maupun bagi suami isteri dalam pembinaan rumah tangga sakinah. Hal seperti ini sebaiknya diberitahukan dengan arif bijaksana pada pasangan suami atau isteri pada waktu dan tempat yang tepat, demi keharmonisan kehidupan rumah tangga harmonis. Sebelum pernikahan ada baiknya terlebih dahulu mengenal diri sendiri.

2. Mengenal orang lain

Saling mengenal sifat pasangan masing-masing agar tidak terjadi kesalah pahaman di antara kedua belah pihak, agar silaturahmi kedua keluarga calon pengantin dapat terjalin dengan baik. Dan memahami sifat satu sama lain.

3. Bekal Ilmu

Kita Pemuda/di Indonesia umumnya kurang sekali membekali diri dengan ilmu pengetahuan “berumah tangga” sebelum memasuki jenjang pernikahan yang menuntut kita untuk memiliki ilmunya agar kita bisa melaksanakannya dengan baik sesuai ajaran agama yang kita anut. Yang harus dilakukan dan “bagaimana cara” melakukan semuanya membutuhkan ilmu, tidak hanya ilmu-ilmu agama yang dibutuhkan namun juga ilmu-ilmu lain. Seperti: ilmu kesehatan, ilmu sosial kemasyarakatan dan ilmu jiwa atau psikolog yang sangat berguna dalam berbagai aspek kehidupan termasuk kehidupan rumah tangga. Apalagi kita sebagai agama Islam harus mengetahui rukun Islam, rukun Iman, dan pandai mengucapkan kalimat syahadat, serta mengetahui doa-doa mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar.

4. Kesiapan memenuhi tanggung jawab

Banyak tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh orang yang sudah menikah, tidak sedikit remaja yang menunda pernikahannya atau bahkan tidak mau menikah, karena takut tidak mampu memenuhi tanggung jawab yang ada pada dua belah pihak suami dan isteri. Sang

suami berkewajiban atau bertanggung jawab menyediakan bagi isterinya seperti sandang pangan dan papan (pakaian dan perumahan). Sebaliknya sang isteri berkewajiban menerima pemberian suaminya dengan mensyukuri apa adanya dengan hati terbuka, ia tidak mengeluh.

Oleh karena itu hasil pengamatan peneliti sejalan dengan wawancara kepada calon pengantin dan staff/pegawai KUA.

2. Membandingkan Apa yang Di Depan Umum dengan Apa Yang Dikatakan Secara Pribadi

Dari setiap wawancara kepada calon pengantin/masyarakat mengenai bimbingan pra nikah bahwa bimbingan pra nikah hanya formalitas saja menuju pernikahan, ketidak seriusan dalam menghadiri dan menerima bimbingan yang diberikan, selanjutnya ada yang merasa takut dalam menjalani bimbingan karena minimnya Ilmu agama.

Dan sebagian masyarakat menganggap bahwa bimbingan pra nikah sangat penting menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan ketika mengikuti bimbingan pra nikah pasangan calon pengantin yang tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat dapat diajari sebelum menjelang akad, pada saat bimbingan pasangan calon pengantin diberitahu doa mandi junub, dan sebab-sebab dilaksanakan mandi.

Peneliti menyimpulkan bahwa kurangnya kesadaran calon pengantin dalam mengikuti bimbingan pra nikah sedangkan sebagian calon pengantin masih minim pengetahuan tentang Ilmu agama dan pihak KUA masih kurang tegas dalam memberikan pemberitahuan tentang bimbingan

pra nikah sehingga sebagian masyarakat masih menganggap bimbingan hanya formalitas saja.

D. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Padangsidempuan Selatan menghasilkan karya tulis ilmiah yang sederhana dalam bentuk penulisan skripsi dengan berbagai keterbatasan pada saat penelitian dilakukan dilapangan, Adapun keterbatasan yang penulis hadapin dalam melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi ini antara lain:

1. Ilmu pengetahuan peneliti masih sangat terbatas.
2. Waktu yang sangat terbatas sehingga peneliti belum mampu membuat kegiatan yang dapat mempermudah peneliti untuk menggali informasi yang lebih mendalam.
3. Kurang pendekatan dengan calon pengantin dikarenakan calon pengantin mempunyai kesibukan masing-masing.

Namun dengan segala upaya kerja keras dan bantuan semua pihak, peneliti berusaha untuk meminimalkan kendala yang dihadapi. Dan hasilnya terwujudlah skripsi yang sederhana ini

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang Problematika Calon Pengantin Dalam Mengikuti Bimbingan Pra Nikah Di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Padangsidempuan Selatan . Maka penulis berkesimpulan:

1. Problematika calon pengantin dalam mengikuti bimbingan Pra nikah di (KUA) Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan.
 - a. Minimnya pengetahuan agama pasangan calon pengantin
 - b. Kurangnya efesien waktu oleh calon pengantin untuk melakukan bimbingan pra nikah dikarenakan calon pengantin sama-sama bekerja di luar kota.
 - c. Adanya keterlambatan calon pengantin saat bimbingan berlangsung sehingga tidak mengetahui isi dari bimbingan pra nikah.
 - d. Kurangnya kesadaran bagi calon pengantin bahwa bimbingan pra nikah itu sangat penting untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaaddah warahmah*.
2. Penyelesaian problematika calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan.
 - a. Memberikan bimbingan khusus terhadap calon pengantin sebelum pra nikah dan sesudah menikah bagi siapa yang membutuhkan bimbingan mengenai kehidupan rumah tangga.

- b. Dan memberikan solusi kepada calon pengantin yang masih rendah pengetahuan tentang agama bisa mempelajarinya melalui orang-orang terdekat yang paham tentang agama atau bisa menayakan kepada P3N (amil,ustadz) pembantu dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) supaya bisa memberikan ilmu-ilmu tentang rumah tangga yang baik dan rukun maka dari itu bisa membantu calon pengantin yang hendak menikah meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai keagamaan.
- c. Dalam satu tahun ini kondisi covid-19, Bimbingan pra nikah tidak terlaksana dengan baik, karena dalam satu tahun ini pihak KUA memberikan solusi untuk calon pengantin lebih banyak belajar sebelum akad berlangsung , dan memperbanyak membaca buku tentang pernikahan, dan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) terlebih dahulu memberikan materi bimbingan Pra nikah seperti syahadat dan pengertian, rukun Islam, rukun Iman, doa mandi agar dapat dipahami dan dihapalkan untuk bekal menjalani rumah tangga.
- d. Memberikan sosialisasi yang membahas tentang pernikahan melalui media seperti, radio dan media sosial lainnya.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran-saran berdasarkan berbagai pembahasan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Untuk kantor Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan selatan kota Padangsidempuan sebaiknya ditingkatkan efisiensi waktu terhadap calon pengantin yang ingin melaksanakan bimbingan pra nikah dan memberikan solusi yang tepat kepada calon pengantin yang terkendala oleh waktu khususnya memberikan buku panduan terhadap calon pengantin yang kurang memahami ilmu agama. Kantor Urusan Agama (KUA) juga berinovasi dengan membuat bukled yang berisi tentang bimbingan pra nikah dalam bentuk yang menarik tetapi bisa dipahami dengan mudah oleh setiap kalangan, siaran radio tentang bimbingan pra nikah. Dan membuat ruang khusus pelaksanaan bimbingan pra nikah agar lebih fokus dan privasi sehingga ketika calon pengantin yang membutuhkan bimbingan khusus dapat diberikan dengan baik.
2. Untuk calon pengantin yang mendaftar di kantor Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan seharusnya mengikuti prosedur yang ada dikantor tersebut walaupun kurangnya efisien waktu harus dipersiapkan jauh jauh hari sebelum hari bimbingan dilaksanakan, dan bagi pengantin yang kurang memahami Ilmu agama bisa belajar melalui orang-orang terdekat atau alim ulama setempat. Jika malu belajar dengan orang lain, maka dapat belajar melalui buku dan media sosial. Calon pengantin bisa mempelajarinya sesuai dengan keperluan calon pengantin.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-2 Jakarta Balai Pustaka, 1995.
- Ansor Helmi. *Pedoman Konseling Perkawinan*. Jakarta. Departemen Agama RI 2004.
- Armada Riyanto, *Fenomenologi Dalam penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Kencana, 2018, [http:// scholar. Google.co.id](http://scholar.google.co.id)
- Bay Arifin, *Terjemah Sunan Abu Dawud* Semarang: Asy Syifa,1992.
- Debdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Bulan Bintang, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* Depok: Mushaf Al-Qur'an Terjemah, 2002.
- Ilsa Andriani dan Romadhon Siregar, Pasangan Calon Pengantin, *Hasil Wawancara*, Pada Tanggal 23 Mei 2020.
- Jhon M. Echols dan Hasan Shadaly. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta. Gramedia. 1996.
- Kamil Taufik. *Pedoman Konseling Perkawinan*. Jakarta. Juni. 2004.
- Kamil Taupiq. *Pedoman Keluarga Sakinah Pra Sakinah dan Sakinah I*. Jakarta. 2002.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Departemen Pendidikan,.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Departemen Pendidikan.
- Kartono Kartini. *Peranan Keluarga Memandu Anak, Sari Psikologi Terapan*. Jakarta. Rajawali Pers. 1998.
- Kholil Syukur, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, Bandung: Citapustaka Media, 2006.

Kholil Syukur. *Bimbingan Konseling Dalam Perspektif Islam*. Medan. Cita Pustaka. 2019.

Lahmuiddin. *Bimbingan Konseling Islam*. Jakarta. Hijri Pustaka Utama., 2007.

Lexy Moleong J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakary 2013.

Masykoer Alie Imam, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta. Departemen Agama RI, 2003.

Meity Taqdir, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Jakarta: Badan Pengembang Dan Pembinaan Bahasa Kementrian Dan Budaya, 2011.

Mudzakkir, *Pedoman Penghulu*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Jakarta, 2005.

Muttaqin, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*

Jakarta:Departemen RI Tahun 2003.

Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakary 2013.

Rangkuti Nidzar Ahmad, *Metode Penelitian Pendidikan* Bandung: Cita Pustaka Media, 2015.

Rasjid Sulaiman, *Fiqih Islam*, Jakarta: Attahirijah, 1955.

H.S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah* , Jakarta : Pustaka Amani, 2002.

[https://careabouteducation.wordpress.com/2011/09/23//definisi dan ciri-ciri masalah.](https://careabouteducation.wordpress.com/2011/09/23//definisi-dan-ciri-ciri-masalah)

Shihab Quraiys M. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta. Lentera Hati.

2012.

Shihab. Quraish M, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 10, Jakarta: Lintera Hati, 2002.

Slamet abiding dan H. Aminuddin, *FIQH Munakahat I*, Bandung:CV. Pustaka Setia. 1999.

Subandono. Ahmad Hamdany. *pokok-pokok Pengertian dan Metode Perkawinan*. Jakarta. Kencana. 2002.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* Bandung, : Alfabeta, 2008.

Syukir. *Dasar-dasar Strategis Dakwah Islami*. Surabaya: Al-Ikhlash. 1983.

Tari Budayanti Usop, “Kajian Literatur Metodologi Penelitian Fenomenologi Dan Ethografi, “*Jurnal Researchgate Net*, 2019, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15786.47044>.

Tjutju Soendari, “*Metode Penelitian Deskriptif*”, Dalam Jurnal Tjutju.

Tohirin. *Bimbingan Dan Konseling di Sekolah dan Madrasah Berbasis Integrasi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2013.

Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* Jakarta: Rajawali pers, 2013.

Zarkasyi Muchtar, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Badan Kesejahteraan Mesjid Pusat, 1992.

Zuriah, Nurul *Metode Penelitian Social dan Penelitian* Jakarta: Media Grafis, 2007.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Problematika calon pengantin dalam mengikuti bimbingan pra nikah di KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan padangsidempuan selatan

Tanggal :

Waktu :

Tempat :

A. Wawancara Untuk Calon Pengantin

1. Apa menurut Saudara/I bimbingan pra nikah itu?
2. Apa persiapan Saudara/I untuk menghadapi bimbingan pra nikah?
3. Apakah sebelum melakukan bimbingan pra nikah saudara/i melakukan perlengkapan berkas?
4. Apakah Saudara/I mengikuti bimbingan pra nikah sesuai dengan prosedur yang diberikan oleh KUA (Kantor Urusan Agama)
5. Adakah kendala Saudara/I sebelum bimbingan pra nikah ?
6. Apa tanggapan Saudara/I tentang bimbingan pra nikah?
7. Bagaimana menurut Saudara/I tentang pelayanan Di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Padangsidempuan Selatan?
8. Bagaimana perasaan Saudara/I sebelum melaksanakan bimbingan pra nikah ?

9. Apakah Saudara/I mengerti sepenuhnya bimbingan pra nikah yang diberikan oleh pihak KUA (Kantor Urusan Agama) ?
10. Bagaimana perasaan Saudara/I saat pihak KUA (Kantor Urusan Agama) memberikan sesi tanya jawab pada saat bimbingan?

B. Wawancara Untuk Penghulu/Staff KUA (Kantor Urusan Agama)

Padangsidempuan Selatan

1. Bagaimana Prosedur Layanan Bimbingan Di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Padangsidempuan Selatan?
2. Apakah penyuluh atau staff KUA (Kantor Urusan Agama) memberikan materi pembahasan untuk bimbingan pra nikah?
3. Apakah faktor penghambat penyuluh atau staff KUA (Kantor Urusan Agama) saat melaksanakan bimbingan pra nikah?
4. Apa Permasalahan penyuluh saat menghadapi calon pengantin?
5. Apa solusi yang diberikan oleh penyuluh atau staff KUA(Kantor Urusan Agama) Kecamatan Padangsidempuan Selatan?
6. Apakah semua calon pengantin dapat menjawab pertanyaan yang penyuluh atau staff KUA (Kantor Urusan Agama) berikan pada saat bimbingan?
7. Apakah Ada sanksi yang penyuluh atau staff KUA (Kantor Urusan Agama) berikan, jika calon pengantin melanggar prosedur pelayanan nikah?

8. Bagaimana Tanggapan penyuluh atau staff KUA (Kantor Urusan Agama) bagi catin yang masih minim pengetahuan agama nya?
9. Apa tanggapan penyuluh atau staff KUA (Kantor Urusan Agama) dengan calon pengantin yang menganggap bahwa bimbingan pra nikah hanya formalitas saja menuju pernikahan?
10. Apa solusi yang penyuluh atau staff KUA (Kantor Urusan Agama) berikan untuk calon pengantin yang datang terlambat pada saat bimbingan pra nikah?

Lampiran 2

PEDOMAN OBSERVASI

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian yang berjudul “Problematika Calon Pengantin Dalam Mengikuti Bimbingan Pra Nikah Di KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan” maka peneliti membuat pedoman observasi sebagai berikut :

1. Mengobservasi langsung lokasi penelitian di Kantor KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan.
2. Mengamati seperti apa proses Bimbingan Pra Nikah yang dilakukan penyuluh bersama calon pengantin di KUA Padangsidempuan Selatan.
3. Mengamati reaksi non verbal setelah proses bimbingan pra nikah selesai dilaksanakan.

DOKUMENTASI



Lokasi KUA Padangsidempuan Selatan




Kegiatan Bimbingan Pra nikah untuk pasangan calon pengantin yang bernama Deliana Lubis Dan Rinaldy Syaputra




Pelaksanaan Akad nikah sekaligus memberikan tanya jawab kepada pasangan calon pengantin yang bernama Rahmadhany Pane dan Ihsan Harahap yang telah diberikan bimbingan Pra nikah Di KUA Pada masa covid-19

No	Materi Penasehatan/Pembinaan	Calon Pengantin			
		Suami		Isteri	
		Lulus	Tidak	Lulus	Tidak
1	Istighfar				
2	Syahadat dan Pengertiannya				
3	Rukun Iman dan Rukun Islam				
4	Alfatihah dan Bacaan dalam Shalat				
5	Baca Al-qur'an (Perda No. 5 Tahun 2003)				
6	Rukun Nikah				
7	Lafaz Ijab Qobul				
8	Mandi Wajib Sebab-sebab & Tata caranya				

Materi Penasehatan/ Pembinaan



Buku Pedoman KUA



BAB VII TATACARA UPACARA AKAD NIKAH

Tata cara upacara akad nikah adalah proses pelaksanaan akad nikah dari permulaan sampai penandatanganan pada Daftar Pemeriksaan Nikah oleh masing-masing yang berhak dan selanjutnya dicatat dalam Akta Nikah. Dengan demikian sah dan resmilah pernikahan tersebut dengan dilaksanakan menurut hukum agama (munakahat) dan tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Petunjuk tatacara upacara akad nikah tercantum dalam Surat Edaran Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. EII/2ED/PW.00/03/84 tanggal 6 Maret 1984 yang uraiannya sebagai berikut :

A. WAKTU PELAKSANAAN AKAD NIKAH

Akad nikah dilangsungkan setelah lewat sepuluh hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman. Apabila akad nikah akan dilangsungkan kurang dari sepuluh hari tersebut karena suatu alasan yang penting, harus ada dispensasi dari Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

B. TEMPAT PELAKSANAAN AKAD NIKAH

Tempat dilangsungkan akad nikah dapat dilaksanakan :

1. Di Balai Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan yang di ruang khusus lengkap dengan perlengkapannya, atau ditempat tinggal Pembantu PPN.
2. Di luar Balai Nikah/di luar tempat tinggal Pembantu PPN seperti di rumah calon istri atau di masjid, yang pengaturannya diserahkan kepada yang mempunyai hajat.

C. YANG MENGHADIRI AKAD NIKAH

1. Pembantu PPN.
2. Wali nikah atau wakilnya
3. Calon suami atau wakilnya.
4. Calon istri (sesuai keadaan setempat).
5. Dua orang saksi yang memenuhi syarat.
6. Para pengantar/undangan.

D. PELAKSANAAN AKAD NIKAH

Rangkaian kegiatan pelaksanaan akad nikah diatur sebagai berikut :

1. Pembantu PPN terlebih dahulu memeriksa ulang tentang persyaratan nikah dan administrasinya kepada kedua calon pengantin dan wali, kemudian menetapkan dua orang saksi yang memenuhi syarat.
2. Pembantu PPN menanyakan kepada calon istri dihadapan dua orang saksi, apakah dia bersedia dinikahkan dengan calon suaminya atau tidak.
3. Jika calon istri bersedia, dipersilakan meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan calon suaminya, kemudian Pembantu PPN menanyakan kepada wali, apakah dia sendiri yang akan mewalikan anaknya atau mewakilkan.
4. Sebelum akad nikah dilaksanakan, dapat didahului dengan :
 - a. Pembacaan ayat-ayat suci Al Quran.
 - b. Pembacaan Khutbah Nikah.
Khutbah nikah diawali dengan Hamdalah, Syahadat, Shalawat, beberapa ayat Al Qur'an dan Hadis serta nasihat yang berhubungan dengan perkawinan dan penjelasan tentang tujuan perkawinan untuk mencapai rumah tangga bahagia. Sejauh yang memungkinkan, disebutkan juga sedikitnya satu pasal dari Undang-Undang Perkawinan.